



VOL. 5 NO. 1 NOVEMBER 2023

"Kepastian Hukum Perbankan dan UMKM Dalam Pembangunan Usaha Rakyat"

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

"KEPASTIAN HUKUM PERBANKAN DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN USAHA RAKYAT"

Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong Baiq Nining Sulastri Ningsih	4 - 9
Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur) Kurnianingsih, Hairul Maksun, Johan	10 - 17
Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Baiq Ermayanti	18 - 23
Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Hasan Asari	24 - 29
Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur) Silvia Ayu Roswiana	30 - 37
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Vivi Humaera, M.Holidi	38 - 44
Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur) Putri Army Hartadi Ambuwaru, Hairul Maksun	45 - 53
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik) Andi Fernanda, Masyhur	54 - 62
Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB) Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus	63 - 74
Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan Bayu Pratondo, Muh. Saleh, Hery Dudiatman	75 - 84



Susunan Redaksi
(Board of Editors)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)

Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana
(Managing Editor)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Tim Redaksi
(Board of Editors)

Johan, SH., MH

Hairul Maksum, SH., MH

Asbur Hidayat, S.Sos,M. Tr.IP

Mitra Bestari
(Peer-Reviewer)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH

Dr. Ufran, SH., MH

DR. M. Hatta Roma

Tampubolon, SH., MH

Syahrul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak



9 772722 242006

ISSN online



9 772721 265006

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
Labuan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur -
NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi	2
Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong Baiq Nining Sulastri Ningsih	4 - 9
Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur) Kurnianingsih, Hairul Maksum, Johan	10 - 17
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DIBITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Baiq Ermayanti	18 - 23
Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Hasan Asari	24 - 29
Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur) Silvia Ayu Roswiana	30 - 37
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Vivi Humaera, M.Holidi	38 - 44
Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur) Putri Army Hartadi Ambuwaru, Hairul Maksum	45 - 53
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik) Andi Fernanda, Masyhur	54 - 62
Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anasalisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB) Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus	63 - 74
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN Bayu Pratondo, Muh. Saleh, Hery Dudiatman	75 - 84
Pedoman Penulisan JURIDICA	85
Publication Ethics	86- 88

PENGANTAR REDAKSI...

Bismillah..

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani"**, Volume 5 Nomor 1 Edisi Bulan November 2023. Bertema **"Kepastian Hukum Perbankan dan UMKM Dalam Pembangunan Usaha Rakyat"**, mengingat pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut mengikuti perkembangannya, salah tentang kepastian dan perlindungan hukum. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

Baiq Nining Sulastri Ningsih "Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong"

Kurnianingsih, Hairul Maksun, Johan "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)"

Baiq Ermayanti "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"

Hasan Asari "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"

Silvia Ayu Roswiana "Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)"

Vivi Humaera, M.Holidi "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online S Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

Putri Army Hartady Ambuwaru, Hairul Maksun "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)"

Andi Fernanda, Masyhur "Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik)"

Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)"

Bayu Pratondo, Muh. Saleh, Hery Dudiartman "Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan"

REDAKSI

Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong

Enforcement Of Legal Sanctions Against Customers In Default At Bumi Raya Selong Multiple Business Cooperative

Baiq Nining Sulastri Ningsih

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
baininingsulastri503@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Enforcement, Legal
Sanctions, Default**

Abstract

The purpose of this research is to find out the problems that will be examined in this thesis, namely to find out the enforcement of sanctions, types of engagements and actual sanctions applied to customers who default on the Bumi Raya Selong multi-business cooperative according to the Bylaws and Legislation. The research method used is normative-empirical law and the specific research used in this research is descriptive analytical research. Based on the research results, the enforcement of legal sanctions against defaulting customers in the Bumi Raya Selong multi-business cooperative according to AD-ART is that there are no strict legal sanctions given, especially in the form of criminal sanctions if members default, however, the cooperative management provides sanctions in the form of sanctions. Moral to be more precise, because it looks at the member-based statutes. Through the family system, Bumi Raya Selong's all-business cooperative will continue to maintain friendly relations and discuss it carefully with members so that members continue to pay even though the payment is due. The types of obligations that are violated by members continue to pay even though the payment is due. The types of obligations that are violated by members of the Bumi Raya Selong multi-business cooperative who are declared to be in default include members leaving the country, members not fulfilling their obligations as members (delaying paying instalments), or members violating the rules that have been issued by the cooperative as stated in credit agreement letter.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan sanksi, jenis perikatan dan sanksi nyata yang diterapkan terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART dan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif-empiris dan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART yaitu bahwa tidak ada sanksi hukum tegas yang diberikan apalagi dalam bentuk sanksi pidana apabila anggota wanprestasi, akan tetapi pihak manajemen koperasi memberikan sanksi berupa sanksi moral lebih tepatnya, karena melihat anggaran dasar berbasis anggota. Melalui system kekeluargaan koperasi serba usaha bumi raya selong akan tetap menjalin hubungan silaturahmi membicarakan dengan baik-baik kepada anggota agar anggota tetap membayar walaupun sudah jatuh tempo pembayarannya. Adapun jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong yang dinyatakan wanprestasi seperti adanya anggota keluar negeri, anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (menunda membayar angsuran), atau ada anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.315](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.315)

A. PENDAHULUAN

Pengaruh prekonomian terhadap kehidupan masyarakat berdampak sangat luas. Kegiatan yang dimaksud mencakup berbagai topik terkait dengan kegiatan ekonomi maupun yang tidak terikat dengan kegiatan ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengalaman sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan prekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan prekonomian Indonesia yang salah satunya dengan mengembangkan prekonomian di Indonesia.

Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan masyarakat pada umumnya. Suatu Koperasi berdasarkan undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan "*Suatu badan usaha, dengan demikian koperasi akan patuh kepada kaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang digunakan*". Oleh sebab itu, koperasi akan mampu mendapatkan keuntungan untuk menumbuhkan organisasi pada perusahaan mereka.

Dalam mengelola koperasi agar selaras dengan aturan yang ada saat ini, maka perubahan anggaran dasar harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut harus dilakukan setelah mahkamah konstitusi (MK) yang membatalkan UU Nomer 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomer 17 tahun 2012 tentang *Perkoperasian*, tetap sah secara hukum karena undang-undang ini pernah berlaku sebagai positif namun tetap harus menyesuaikan kembali

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan praturan pelaksanaannya,"

Menurut Setyo, bagi koperasi yang didirikan harus disesuaikan berdasarkan undang-undang nomer 25 tahun 1992 karena undang-undang nomer 17 tahun 2012 sudah dibatalkan.¹Sementara itu pendirian koperasi yang dilakukan setelah keputusan MK, kata Setyo, mesti didasarkan pada undang-undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, proses penerbitan akta koperasi melalui notaries sesuai peraturan menteri, maka notaries dapat menyesuaikan kembali proses tersebut dengan undang-undang nomer 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagi koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan undang-undang nomer 17 tahun 2012 maka koperasi itu melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan undang-undang nomer 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan MK itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum memikat.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Penelitian hukum Normatif-empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau kejadian-kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Teknik analisa dalam suatu penelitian penting agar data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari

keputusan dan penelitian lapangnya itu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan nasabah yang melakukan wanprestasi dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Jenis perikatan yang dilanggar oleh nasabah pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi

Pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai "*Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan*".

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si beruntung setelah dinyatakan lalai memenuhi prikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam teggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap

tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik kerugian materil maupun non materil, pelakunya wajib memberikan ganti kerugian.

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau sanksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh anggota yang dapat merugikan pihak koperasi serba usaha bumi raya selong dapat berakibat dan dikenakan sanksi.

Adapun konsekuensi bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Tidak diberikan pinjaman lagi;
- b) Namanya akan di hapus dari data koperasi.

Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Adapun dapat dilihat dari table anggota yang melakukan wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong.

Tabel data anggota yang sudah jatuh teo mppembayarannya Pada Koprasi Bumi Raya Selong

No	Nama	Sisa Pinjaman		
		Saldo Pinjaman Awal	Jumlah Angsuran	Jangka Waktu
1	Raudatul Janah	5.000.000	60.000	120X
2	Sumarni	1.000.000	90.000	16X
3	Sakiah	3.000.000	36.000	120X
4	Bq. Laeli Fitriani	7.000.000	105.000	90X
5	Siti Latifah	1.500,000	22.500	90X
6	M. Khairul Wajdi	2.000.000	152.000	20X
7	Hunaini	5.000.000	60.000	120X
8	Fahriah	2.000.000	30.000	90X

9	Nurjannah	3.000.000	330.000	12X
10	Ratna Yanti	4.000.000	304.000	20X
11	Bq. Husniati	30.000.000	360.000	120X
12	Sapwan	5.000.000	380.000	20X
13	Sapiah	20.000.000	300.000	90X
14	Hayatun	7.000.000	105.000	90X
15	Sapinah	7.000.000	532.000	20X

Dari Tabel di atas peneliti menyimpulkan bahwa ada sebanyak 856 anggota yang telat melakukan pembayaran atau jatuh tempo, dari data bulan januari sampe bulan juni 2023. Terjadinya kelalaian dalam angsuran pinjaman yang sudah diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong, namun pihak anggota tidak bisa membayar angsuran dikarenakan kurangnya pemasukan atau keterbatasan ekonomi yang diderita oleh anggota, namun pihak Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong memberikan keringan meski tidak sesuai dengan setoran agar anggota tetap membayar walaupun sudah lewat waktu pembayarannya.

Terkait dengan jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu:

1. Anggota keluar negeri
2. Anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (angsuran)
3. Anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

2. Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART dan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam mengembangkan sebuah Perusahaan perlu adanya strategi untuk mempertahankan posisi perusahaan terhadap tekanan persaingan. Strategi yang

bagus dan cocok untuk diterapkan didalam suatu lembaga atau organisasi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya sekedar menentukan dan hanya dipikirkan dengan melihat situasi dan keadaan agar membuahkan hasil yang efektif untuk perkembangan serta kemajuan lembaga. Strategi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan Pendekatan Dengan Nasabah.
2. Memberikan Pelayanan yang Baik.

Adapun strategi yang dijalankan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong melalui pendekatan dengan anggota (nasabah) agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang baik dengan mempermudah anggota (nasabah) untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor, memberikan simpanan atau penarikan. Disini kami memberikan layanan sebagik mungkin dengan melalui team kami yaitu anggota koperasi serba usaha bumi raya selong yang sudah bertugas disuatu wilayah yang akan menangani mereka dengan cara datang kerumah anggota (nasabah) untuk menyelesaikan transaksinya dan setelah itu baru anggota koperasi serba usaha bumi raya selong memberikan laporan dengan catatan yang sudah dipegang masing-masing anggota.\

Persyaratan dokumen untuk anggota (nasabah) pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Menyerahkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy kartu keluarga;
4. Mengisi formulir pengajuan pinjam dana.

Jika anggota yang melakukan wanprestasi maka tindakan untuk koperasi kepada anaggota (nasabah) yaitu tidak akan diberikan pinjaman lagi karena sudah merugikan pihak koperasi. Sementara itu pihak koperasi sudah memberikan keringan dengan memberikan kesempatan beberapa kali untuk mengajukan permohonan dana,

namun tidak ada timbal balik dari pihak anggota (nasabah) dan tetap melakukan wanprestasi maka pihak koperasi akan menghapus namanya dan tidak diberi kesempatan lagi. dan Jika ada anggota yang meninggal dunia pihak koperasi bumi raya selong sudah mempunyai aturan tersendiri jika anggota (nasabah) harus dihapus dan diberikan sebuah keringan untuk anggota yang sudah meninggal dunia tersebut, selain itu juga sebagai belaskawan dari pihak koperasi serba usaha bumi raya selong terhadap anggota.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART yaitu bahwa tidak ada sanksi hukum tegas yang diberikan apalagi dalam bentuk sanksi pidana apabila anggota wanprestasi akan tetapi pihak manajemen koperasi memberikan sanksi berupa sanksi moral lebih tepatnya, karena melihat anggaran dasar berbasis anggota. Melalui system kekeluargaan koperasi serba usaha bumi raya selong akan tetap menjalin hubungan silaturahmi membicarakan dengan baik-baik kepada anggota agar anggota tetap membayar walaupun sudah jatuh tempo pembayarannya dan Terkait dengan jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu: (1) Anggota keluar negeri; (2) Anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (angsuran); (3) Anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anoraga Pandji dan Widiyanti Nanik, *Dinamika Koperasi*, Cipta, Jakarata, 2007.

Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta, 2007.

Afrida Rini, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Fakultas Huukum, Universitas Muhammadiyah, 2021.

Ayati Zalni, *Analisa Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Mandu Kabupaten Bengkalis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, 2019.

Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004. \

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, UIN Maliki Press, Malang, 2012.

Destiana, Resti. *Pengaruh Pelayanan dan Kemampuan Pengurus Terhadap Efekifitas Organisasi Koperasi Skunder*, Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat, 2013.

Dsalimunthe, Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, 2017.

Fadliyansyah, *Peranan Koperas iSimpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat*, 2021.

Harapan, Yahya, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986.

Hasrul, Muh. *Eksistensi Gubernur, Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, *Disertasi, Program DokterFakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*, 2013.

Hadiusuma, Shharrdja, S. *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-2, Cet 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Murni. *Analisa Kinerja Keuangan Pada KoperasiSerba Usaha (KSU) "Fauzan" Pusat Makasar*. Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.
- Mahnan, *Manager Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2023
- Putra Asmara Rai Nyoman Dewa, Endrayani Putu Ni. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Koperasi Dalam Hal Wanprestasi*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Rahardjo Agus, *Cybercriime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998.
- S Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)

Implementation Of Risk-Based Business License Granting To Small And Medium Micro Enterprises In The Kembang Kerang Daya Village (Case Study At The Pmptsp Department Of East Lombok Regency)

¹Kurnianingsih, ²Hairul Maksum, ³Johan

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,
kurnianingsih1596@gmail.com, hairulmaksum71@gmail.com, johan@ugr.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

Issuance of Business Licenses, Risk Based

Abstract

The purpose of this study is to find out *How is the implementation of granting of risk-based business permits according to Government Regulation Number 5 of 2021 and what are the inhibiting factors for micro, small and medium businesses actors in Kembang Karang Daya village in processing their business permits at the one-stop investment and integrated services service in East Lombok Regency. The aim of this research is to find out how permits are implemented for micro, small and medium enterprises and what factors inhibit micro, small and medium enterprises in obtaining their business permits. This type of research is empirical normative legal research which includes interviews and direct observation from actual community actors, and normative law is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. Based on the result of the author's research, the administration of business licensing from the applicant stage to the issuance of the permits is carried out electronically through the OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) system. and Public ignorance about risk-based business permits, lack of information and socialization from the government about risk-based business permits and low computer literacy are factors that hinder business actors in the Kembang kerang Daya Village in processing their business permits.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha berbasis risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Lombok timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengurus izin usahanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari pelaku masyarakat yang sebenarnya, serta hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, penyelenggaraan perizinan usaha mulai dari tahap pemohon sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*). dan Ketidaktahuan masyarakat tentang izin usaha berbasis risiko, Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang izin usaha berbasis risiko serta rendahnya literasi komputer merupakan faktor-faktor penghambat pelaku usaha di desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.230](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.230)

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan. Dari pendapatan tersebut dapat pula UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu cara agar pelaku usaha mampu bertahan dan bisa mengembangkan usahanya yaitu dengan memiliki legalitas badan usaha. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Izin merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha, agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan atau legalitas dari pemerintah. Legalitas usaha dalam bentuk perizinan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh UMKM guna mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam pengembangan usaha serta mampu untuk bersaing di industri yang sama.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di system *Online Single Submission* (OSS) yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.² Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha, yang sebelumnya izin usaha dilakukan melalui system perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni Online Single Submission (OSS). Namun sejak 02 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui system OSS-RBA.³

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha. Pemberian izin dilakukan dengan sistem elektronik yaitu dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disebut sebagai OSS-RBA).

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya yang

² Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora. 2022. *Implementasi Undang-undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM*. Nommensen Journal of Business law; Vol. 01 No. 01.

³ <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>

¹ Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 174.

dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM memberdayakan pelaku usaha melalui pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya UMKM dalam mengelola usahanya. Desa Kembang Kerang Daya adalah salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki banyak potensi yang bergerak dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya : Gula gending (Rambut nenek), Poteng ambon (Tape singkong), dan Tenun ikat. Tiga jenis usaha ini dimiliki oleh warga asli di Desa Kembang Kerang Daya.

Kontribusi UMKM di Desa kembang kerang daya memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Lombok Timur dan memiliki potensi untuk berkembang. Permasalahan yang timbul yaitu walaupun pemerintah memberikan kemudahan dalam proses mengurus izin usaha namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha khususnya pelaku usaha di Desa Kembang Kerang Daya.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan peneltian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-

peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Penerapan Izin Usaha bagi pelaku UMKM dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya.⁴ Perizinan berusaha berbasis risiko ini diatur dalam pasal 7-12 UU Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mendapatkan izin usahanya. Dalam Peraturan Pemerintah ini perizinan berusaha diselenggarakan melalui sistem elektronik yang disebut dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS dan selanjutnya disebut Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.⁵ Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat Daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.⁶

⁴ Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

⁵ Lihat Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

⁶ Lihat Pasal 1 angka 25 Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pelayanan Perizinan Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan bahwa :⁷

"Sekarang pelaku usaha bisa menerbitkan atau memiliki izin usaha dengan sangat mudah, cukup mendaftar melalui oss mereka bisa memiliki izin usahanya tanpa perlu capek-capek ke dinas perizinan, namun bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses mendaftar melalui oss mereka bisa langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Risiko yang dimaksud adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya terhadap manusia atau lingkungan.⁸ Perizinan berbasis risiko ini diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan, Lembaga, gubernur, atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem pelayanan ini kemudian dikembangkan dan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun tujuan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ini yaitu untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin usaha melalui pelaksanaan penerbitan izin usaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Dengan adanya sistem Perizinan berbasis risiko ini pelaku usaha dapat secara mandiri dan mudah untuk mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terintegrasi secara elektronik. Berbeda dengan sebelum adanya sistem Perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik ini, proses mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di urus dikelurahan, NPWP perusahaan dikantor camat pelayanan pajak (KPP), SIUP dan TDP dikantor kecamatan.¹⁰

Dalam permohonan izin yang diajukan ke Lembaga OSS pelaku usaha mengisi data sebagai berikut :¹¹

- a. Nama Pelaku Usaha
- b. Data Sebagai Berikut :
 1. Orang perseorangan dengan mengisi data Nomor Induk Kependudukan
 2. Badan Usaha Dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha
 3. Badan Layanan umum, perusahaan, perusahaan umum daerah, Lembaga penyiaran, badan hyukum lainnya, persyarikatan, atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pembentukan; dan
 4. Kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab

⁹ lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

¹⁰ Bahir Muhammad. November 2021. *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Vol.1 Nomor 2.

¹¹ Lihat Pasal 12 ayat (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

⁷ Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan / penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

- c. Nomor telepon penanggung jawab, dan
- d. Alamat surat elektronik pelaku usaha.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pelayanan Perizinan Kab. Lombok Timur yang menyatakan bahwa¹²

"ada suatu perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam proses penerbitan perizinan berusaha yang dulu dengan sekarang. Perubahan yang terasa yaitu beberapa prosedur atau mekanisme persyaratan yang lama dihapus dan diganti menjadi lebih sederhana. contohnya : dulunya membutuhkan persetujuan dan persyaratan dari Desa dan Camat, sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan melengkapi persyaratan yang ada di sistem. Persyaratan tersebut yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Whatsaap, email aktif dan NPWP".

Dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko, kini perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menjadi sangat sederhana. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Selain sebagai perizinan tunggal NIB juga dapat digunakan sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), serta hak akses kepabeanaan. NIB merupakan dasar atau persyaratan awal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa mengurus izin usaha lainnya.¹³

Perizinan berusaha berbasis risiko ini memiliki beberapa penetapan tingkat risiko

yang akan menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan, dan penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan peringkat kegiatan usaha yang meliputi : usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut nantinya akan menetapkan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha¹⁴.

2. Faktor Penghambat Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Kembang Kerang Daya Dalam Mengurus Izin Usahanya di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Beberapa Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha yang ada di Desa Kembang Kerang Daya belum memiliki izin usaha atau belum mengurus izin usahanya yaitu : dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap perizinan berusaha masih sangat rendah, banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang apa itu izin usaha, bagaimana cara mereka mengurus izin usahanya serta apa manfaatnya bagi mereka.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha di Desa Kembang Kerang Daya, menuturkan bahwa¹⁵

"tidak mengetahui apa itu NIB dan keuntungan apa yang diperoleh Ketika sudah memiliki NIB. Tidak pernah ada sosialisasi terkait penting dan manfaat izin usaha atau NIB untuk UMKM Dari pihak Pemerintah Desa Kembang Kerang Daya ataupun dari Dinas Perizinan"

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait, juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

¹² Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

¹³ <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1348/pemerintah-permudah-perizinan-bagi-pemilik-umkm>

¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021

¹⁵ wawancara dengan Inaq Adnan. Pelaku Usaha poteng ambon di desa kembang kerang daya. Wawancara pada 01 Juli 2023.

Perizinan kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :¹⁶

"Dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran kami tidak bisa melakukan sosialisasi secara keseluruhan tentang bagaimana cara mengurus izin usaha melalui sistem OSS ke semua Desa-Desa terutama Desa-Desa Terpencil sehingga kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada".

Kurangnya peran aktif pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa Kembang Kerang Daya juga merupakan faktor penghambat pelaku usaha dalam mengurus izinnya, hal itu dikarenakan kurang dilibatkannya Pemerintah Desa oleh dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki petugas khusus untuk mendata, memfasilitasi serta memberikan informasi ke pelaku usaha tanpa melibatkan pemerintah desa.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :¹⁷

"Kami punya pendamping tiga orang yang tugasnya mendampingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka bergerak door to door di lapangan memfasilitasi pelaku usaha sekaligus memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB, memiliki target 20 UKM per bulan dan membuat laporan yang terintegrasi langsung ke pusat.

Rendahnya literasi komputer yang belum merata terutama pada daerah-daerah terpencil menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS sehingga kesannya sistem ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sudah mengerti teknologi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara

penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :¹⁸

"Tidak semua masyarakat punya komputer atau Handphone, bahkan masih banyak masyarakat yang gaptek, sehingga tidak bisa mengakses atau mendaftarkan izinnya melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach)"

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Pelaku usaha di Desa kembang kerang daya, menuturkan bahwa :¹⁹

"Rata-rata pelaku usaha disini adalah orang tua yang kurang paham cara menggunakan handphone, bahkan tidak memiliki handphone"

Terkait permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas, solusi yang ditawarkan yg bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu : memberikan informasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat atau pelaku UMKM yang berada didaerah-daerah terpencil mengenai bagaimana proses penerbitan izin usaha, manfaat serta pentingnya izin usaha bagi pelaku UMKM. Menambah fasilitas berupa mobil pelayanan keliling untuk mempermudah pelaku usaha yang terkendala dengan waktu dan jarak yaitu dari pihak dinas perizinan mendatangi langsung Desa-Desa atau rumah pelaku usaha.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Perizinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Diterbitkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara elektronik melalui OSS RBA memberikan kemudahan bagi pelaku

¹⁶ Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

¹⁷ Wawancara dengan Moh. Hirsan, SAP. Kabid Pemberdayaan UMKM Kab. Lombok Timur. 15 Juni 2023

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ wawancara dengan Inaq Pendi. Pelaku Usaha poteng ambon di desa kembang kerang daya. Wawancara pada 01 Juli 2023

usaha dalam mengurus izin usahanya. Ada beberapa kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lombok Timur, seperti tingkat pengetahuan pelaku usaha yang masih rendah tentang apa itu perizinan berusaha serta apa manfaatnya bagi mereka, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait baik itu pemerintah Desa Kembang Kerang Daya, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Serta literasi komputer yang belum merata menyebabkan pelaku usaha susah mendapatkan informasi terkait OSS RBA sehingga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Uskara, *UMKM Adalah Kunci : Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: RM Books, 2021.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amir Usaka, 2021, *UMKM adalah Kunci Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*, Jakarta:RM Books.
- Amir Uskara. *UMKM adalah kunci. Membangkitkan sektor umkm untuk kemajuan ekonomi Indonesia*. 2021. Jakarta : RM BOOKS.
- Atmosudirjo, Prayudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, 2007. Jakarta: PT. Grasindo.
- Heri Kusmanto dan Warijo, *Jurnal, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, ISSN 2407-7429 (Online), 2019.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2013, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Unity Press, Edisi VIII, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan dan UMKM, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, 2021. Klaten: Lakeisha.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

2. Jurnal dan Skripsi

- Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora. 2022. *Implementasi Undang-undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM*. *Nommensen Journal of Business law*; Vol. 01 No. 01.
- Nurainun, Kustiwa Oki. 2022. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Sosio-Komunika*; Vol.1 No.1.
- Cica Tira Anggraini, "Upaya dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Layanan Perbantuan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung

jabung Barat”, Universitas Islam
Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
2022

Rinanda Apidanti Amawiyah, "*Penerapan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Bagi Pelaku Usaha Kecil dan
Menengah Di Kabupaten Batu Bara*",
Universitas Muhammadiyah Sumatra
Utara, 2021.

Puspita Rahayu Fuji, paselle enos dan
Rifda Khaerani Thalita. *Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Online
Single Submission (OSS) Di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota
Samarinda*. Jurnal Administrasi
Publik.2021

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Tentang Perizinan Usaha Berbasis
Risiko

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
elektronik

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017
Tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja Kerja

Undang-undang No. 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DIBITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Legal Protection Of Creditors And Debtors According To Law Number 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking

BAIQ ERMAYANTI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
baiqerma195@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Application of the
Prudential Principle,
Banks, Bad Credit**

Abstract

This research aims to find out and analyse the legal protection of creditors and debtors according to law number 21 of 2008 concerning sharia banking. In this research, the researcher formulated the problem, what is the form of legal protection for creditors and debtors in sharia banking, and how to implement prudential principles in anticipating bad credit in sharia banking. This research requires normative juridical research which researchers carry out by examining library materials or secondary data. In this research, a statutory approach is used which is related to the principle of prudence in sharia banking. According to Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Next, using conceptual (conceptual approach) is used to examine general points of view and principles that apply in law, such as literature or references that are relevant to the research object. The research results show that the banking principle of prudence is a principle that is anticipatory in preventing the possibility of banks suffering losses in distributing funds to customers, then the principle of prudence in carrying out its business activities and is obliged to uphold and adhere to this principle further if in the most common case, such as a debtor stumbling over bad credit, resolution efforts can be taken in two ways, namely litigation efforts through the courts, and non-litigation efforts through preventive efforts, namely actions to anticipate the emergence of bad credit, early warnings, and negotiation efforts.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum kreditur dan debitur menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam perbankan syariah, dan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit macet pada perbankan syariah. Penelitian ini penelitian yuridis normative yang mana peneliti melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008. Selanjutnya menggunakan konseptual (*consetual approanh*) digunakan untuk meneliti sudut pandang dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum seperti literature atau refrensi yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan prinsip kehati-hatian bank merupakan suatu prinsip yang bersifat ansipatif dalam mencegah kemungkinan bank menderita kerugian di dalam penyaluran dananya kepada nasabah, kemudian prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini lebih lanjut jika dalam kasus paling umum seperti apa itu debitur tersandung kredit macet, maka upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan dua jalan yakni upaya litigasi melalui jalur pengadilan, dan upaya non-litigasi melalui upaya preventifnya itu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, erlay warning, dan upaya negosiasi.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.312

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan istitusi yang bertugas mengelola uang yang mereka milikii guna untuk memudahkan aktifitas perekonomian. Pada hakikatnya bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana.¹ Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.²

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul bank dan lembaga keuangan syariah mendefinisasikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, meyalurkan dana atau kedua-duanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi prantara (*intermediary*) dalam penghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orietansi pencapaian kesejahteraan. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana

yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur.³ Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini ialah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur.⁴

Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional krepes adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam berusaha.⁵ Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam

¹ Hasni Hasyim, Prilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi kasus pada Beberapa BPRS Diwilayah Tangerang dan Bekasi), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 1 Nomor . 02.,2017, hlm 1.

² Ahmad Hasan Ridwan, BMT & Bank Islam Intrumen Lembaga Keuangan Syariah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm, 14

³ Siswanto sutoyo, *menangani kredit bermasalah, konsep, teknik, dan kasus*, Jakarta, 1997, PT. Pustaka binamana pressindo, hlm. 1-2.

⁴ Mariam Darus Badrulaman, *Perjanjian kredit*, Bandung, 1991, Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

⁵ *ibid*

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.⁶

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Dalam Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.⁷

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk maupun pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank kompesional karena adanya pelanggaran *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam Khaerul Umum yang berjudul manajemen perbankan syariah, bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.⁸

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya, produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perbankan Syariah.

Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas property atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan property yang nilainya sama. Jadi singkatnya pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka

⁶ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hlm, 18

⁷ Sumar'in, *konsep kelembagaan bank syariah*, 2012, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 49.

⁸ Khaerul umum, *manajemen perbankan syariah*, 2013, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 15

Panjang. Secara Bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kreditur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sbb:

Pasal 34 ayat (1) menyatakan, "*bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata Kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya*". Sedangkan Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "*dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya*".

3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perbankan Syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam kebanyakan kasus, debitur harus membayar bunga utang Bersama dengan utang pokok. Debitur umumnya dikenal sebagai peminjam.

Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang lain, yang dapat berupa individu atau lembaga (termasuk pemerintah). Hubungan debitur dengan kreditur, mengingat kreditur adakah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang member pinjaman kepada debitur.

Sebagai seseorang debitur, terdapat hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Mendoroleh informasi mengenai produk dan/atau layanan pinjaman yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan memperoleh informas terbaru yang mudah diakses.
- b. Mendapatkan penjelasan bila alasan pengajuan pembiayannya ditolak.
- c. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen
- d. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungking timbul

e. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk pinjaman dalam bentuk paket.

4. Bentuk Prinsip Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Kredit Macet pada Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.⁹ Hal ini disebutkan dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada 5 kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pengangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yakni:¹⁰

- a. Watak (*character*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
- b. Kemampuan (*capacity*); yang berarti bank dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomis sekarang dan masa mendatang untuk membayar kredit.
- c. Modal (*capita*); yang berarti bank harus menilai calon debitur memiliki aset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban.
- d. Jaminan (*collateral*); yang berarti bank harus dapat menilai asset calon debitur yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah kredit yang diberikan.

⁹ Rachmadiusman, 2001, aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta, hlm. 18.

- e. Kondisi ekonomi (*condition of economy*); yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya.

Salah satu jenis bank yang dikenal di Indonesia dilihat dari sistem atau tata cara operasionalnya adalah bank Islam, yang lebih populer dengan sebutan bank syariah.¹¹ Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya (sebagai mana halnya dengan bank konvensional menarik dana memberikan kredit/ pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Prinsip syariah, dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

- a. Bank syariah dan unit-unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Bank syariah dan unit-unit syariah wajib menyampaikan kepada bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam

waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan bank Indonesia.

- c. Negara dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu oleh kantor akutan public.
- d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan syariah

D. PENUTUP

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun perbankan lainnya. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUHPerduta pasal 1131 dan pasal 1132. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jika dalam kasus paling umum seperti apa itu debitur tersandung kredit macet, maka upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan dua jalan yakni upaya litigasi melalui jalur pengadilan, dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, erlay warning, dan upaya negosiasi. Dan Setiap bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Segala perbuatan bank haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kepada kedua belah pihak agar saling memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga faktor-

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, 1997, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

faktor mempengaruhi didalam pelaksanaan perjanjian menjadi tanggung jawab bersama agar tercipta hubungan yang selaras, harmonis, dan berkeselimbangan sesuai dengan tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- J. Mawuntu, M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, ctkn ke III, Bandung, 2023
- Siswanto sutoyo, *menangani kredit bermasalah, konsep, teknik, dan kasus*, PT. Pustaka binamana pressindo, jakarta, 1997
- Mariam darus badrulaman, *perjanjian kredit*, citra aditya bakti, bandung, 1991
- Harjono, konsitusi sebagai rumah bangsa, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konsitusi, 2008.
- Setiono, "rule of law" (*supermasi hukum*), tesis magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret, surakarta. 2004
- Muchsin, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor diindonesia*, universitas sebelas maret, surakarta 2003.
- Moh. Kusnardi dan hairmailly ibrahim. *Hukum tata negara indonesia*. Sinar bakti. Jakarta, 1998.
- Sutjipto raharjo. *Ilmu hukum*. citra aditya bakti, bandung, 2000,
- Wiryo pradioro, *hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, sumur bandung, bandung, 1981.
- Subekti R, *Aspek-aspek hukum perikatan nasional*, bandung, 1976
- Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, (bandung: citra aditya Bakti, 2000).
- Agus yudha hernoko, *hukum perjanjian*, asas proporsiobalitas dalam kontrak komersial, LaksBang Mediatam, yogyakarta, 2008.
- R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, 2008.
- Salim HS, *Hukum kontrak (teori&teknik penyusunan kontrak)*, sinar grafika, jakarta, 2014.

- Subekti, *hukum perjanjian*, cetakan 20, jakarta, 2002, intermasa.
- Ridwan khairandy, *hukum kontrak indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, yogyakarta, 2013.
- Sudikno mertokusumo, *rangkuman kuliah hukum perdata*, fakultas pasca sarjana universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. 1987
- Widianarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Info Bank, Jakarta. 1998
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, edisi 2, salemba empat, jakarta. 2009
- O. P. Simorangkir, *seluk beluk bank komersia*, aksara persada, jakarta. 1988
- Mariam Darus badruzaman, *perjanjian kredit*, citra aditya bakti, bandung. 1991
- Budi untung, *kredit perbankan diindonesia*, ctkn pertama, andi, yogyakarta. 2000
- Munir fuady, *hukum perkreditan kontemporer*, citra aditya bakti, bandung. 1995

2. Makalah/ Tesis/ Jurnal

- AL-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & ekonomi syariah. Vol. 6 No. 6 Edisi: 2 Hal 1-11
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada
- Jm_lexcrimen,+6.+detisa+podung.Pdf

3. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

The Role Of Sharia Banking In Developing UMKM(Micro Small Medium Enterprises) In East Lombok Regency Reviewed Based On Article 3 Of Law No. 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking

HASAN ASARI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

ha7876186@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Islamic Banks,
Financing, Micro, Small
and Medium Enterprises**

Abstract

The aim of this research is to find out the role and impact of micro and medium enterprises on the existence of Sharia banks in Pringgabaya district. In preparing and writing this research, the writer needs concrete data as material for discussing the writing of this thesis. This type of research is empirical normative legal research (applied law research), and it includes interviews and direct observations of actual human behavior, and Normative Law is a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. And as for the benefits in this study as information material about the role of Islamic banks. The results of interviews conducted by researchers with customers and with the business manager of one of the sharia banks in the Pringgabaya district can be analyzed that the existence of a Sharia Bank in East Lombok regency has provided results and impacts for micro and medium businesses in the Pringgabaya district. This can be seen from the customer's business which is getting better after financing at Islamic Banks. Apart from that, customers also felt an increase in income, an increase in sales volume, and the addition of new employees to their business after financing at the Sharia Bank in Pringgabaya district.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan dampak kepada usaha mikro menengah terhadap keberadaan bank Syariah di kecamatan pringgabaya. Dalam penyusunan dan penulisan pada penelitian ini, penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini,. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empirik (applied law research), dan itu mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari perilaku manusia yang sebenarnya, serta Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dan adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai peran bank syariah. Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah dan dengan bussnis manager salah satu bank syariah yang ada dikecamatan pringgabaya dapat dianalisis bahwa keberadaan Bank Syariah di kabupaten Lombok timur memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di Kecamatan pringgabaya. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah di kecamatan pringgabaya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.233

A. PENDAHULUAN

Realita yang terjadi saat ini bank syariah memberikan pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaannya kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Apakah adanya bank syariah ini memang membantu mereka dalam berwirausaha atau malah sebaliknya.

Kehadiran bank syariah di kecamatan pringgabaya ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi mediator antara pemilik modal (bank syariah) dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha. Bank syariah hadir untuk memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem bagi hasil guna penambahan modal dan demi peningkatan usaha dari para pengusaha menengah kebawah.

Hadirnya bank syariah di kecamatan pringgabaya telah dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, bank Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dimana dalam pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dilakukan tanpa adanya jaminan. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan menengah dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif atau memperkuat usaha yang telah ada.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan atau menumbuhkan ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan modal usaha, oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang

mendapatkan pembiayaan modal usaha dari bank syariah, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran bank syariah di kecamatan Pringgabaya dalam mengembangkan UMKM yang ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan bagaimana kondisi UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan modal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empirik (*applied law research*), dengan pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan subyek penelitian yaitu ibu-ibu pelaku usaha mikro kecil menengah nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya. Dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Bank Syariah Di Kecamatan Pringgabaya Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peran perbankan syariah telah tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan:

"Perbankan Syariah bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat¹”.

Adapun produk pembiayaan yang dilakukan bank Syariah di kecamatan Pringgabaya adalah dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah ialah perjanjian atau akad pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tanggung (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh bank kepada nasabah. Kelompok sasaran atau target pembiayaan murabahah bank syariah di kecamatan Pringgabaya adalah perempuan atau ibu-ibu dari masyarakat produktif atau pelaku usaha mikro kecil menengah.

Persyaratan dokumen pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di kecamatan pringgabaya antara lain :

- a. KTP pemohon
- b. KK (Kartu keluarga)
- c. Surat persetujuan tanggung jawab yang di tanda tangani oleh keluarga pemohon.

Dan adapun proses pencairan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh bank Syariah di kecamatan Pringgabaya untuk nasabah baru antara lain:

- a. MM (mini meeting) Pegawai bank syariah menawarkan kepada masyarakat atau ibu-ibu terkait dengan produk/pembiayaan yang ada di bank Syariah.
- b. PM (Projektion meeting) Pegawai bank syariah menjelaskan bank Syariah secara garis besarnya saja.
- c. SW (survai wawancara) Dalam survai wawancara ini pegawai bank Syariah melakukan survai terkait dengan tempat tinggal dan usaha yang dijalankan calon nasabah bank syariah.

d. PDK (pelatihan dasar keanggotaan) Pelatihan dasar keanggotaan dilaksanakan dalam 5 hari dimana pegawai bank Syariah menjelaskan bank Syariah secara rinci. Adapun pelatihan dasar keanggotaan yang dilaksanakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pada hari pertama pegawai bank Syariah melakukan pembuatan nama kelompok/sentra, membentuk ketua dan wakil ketua perwakilan nasabah.
- 2) Di hari kedua pegawai bank Syariah Menjelaskan aturan yang ada di Syariah
- 3) Di hari ketiga pegawai bank Syariah menjelaskan terkait dengan Pengelolaan keuangan
- 4) Dihari keempat pegawai bank Syariah menjelaskan terkait dengan Manfaat bergabung di Syariah.
- 5) Di hari ke lima Pelantikan oleh BM
 - a) Menunggu persetujuan kantor pusat
 - b) Pencairan

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah adalah dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan. Selain itu keramahan dari para community officer (CO) juga selalu diperhatikan agar nasabah merasa nyaman untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Sejauh ini peran bank syariah di kecamatan pringgabaya dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di

¹ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

bank syariah. Selain itu nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di bank syariah tersebut tidak menutup kemungkinan setelah selesai membayar angsuran pembiayaannya kembali melakukan pembiayaan lagi.

Program yang dilakukan oleh Bank Syariah di kecamatan pringgabaya dalam mengembangkan usaha nasabah agar tetap bertahan adalah dengan cara melakukan pendampingan dan sebagai Mitra Tepat (agen) di bank syariah. Pendampingan ini dilakukan dengan cara mengunjungi para nasabah pembiayaan dan melihat kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Pendampingan ini dilakukan selama satu bulan dimana dalam satu bulan tersebut terdapat empat kali pertemuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah dan dengan business manejer bank syariah di kecamatan Pringgabaya dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah di kecamatan Pringgabaya dalam meningkatkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dapat dikatakan berhasil terlihat dari peningkatan pendapatan usaha, volume penjualan, dan penambahan karyawan nasabah yang menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah tersebut.

2. Kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha dari Bank Syariah di Kecamatan Pringgabaya

Perkembangan usaha mikro kecil menengah dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi

perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan bank syariah di kecamatan pringgabaya kepada pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) cukup mampu membantu dalam mengembangkan usahanya, dan cara bank syariah untuk mengetahui dan menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabahnya telah mengalami perkembangan yaitu dengan cara membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha nasabah pembiayaan di bank syariah di kecamatan pringgabaya mengalami perubahan dengan melakukan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dapat dikatakan berhasil terlihat dari perubahan kondisi usaha, peningkatan pendapatan usaha, volume penjualan, dan penambahan karyawan nasabah yang menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah.

Adapun tindakan bank syariah terhadap pelaku usaha atau nasabah yang angsurannya macet antara lain :

- a. Nasabah tidak mampu membayar angsuran
 - 1) Melakukan kunjungan ke nasabah untuk meminta komitmen kepada nasabah terkait dengan angsurannya.
 - 2) Meminta keterangan kepada anggota, ketua sentra yang merekomendasikan nasabah tersebut.
 - 3) Apabila tidak ada komitmen dari nasabah pihak bank syariah akan meminta komitmen kepada penanggung jawab.

- 4) Apabila tidak ada komitmen dari nasabah dan penagung jawab maka pihak bank akan meminta komitmen kepada keluarga nasabah untuk membayar angsuran.
 - 5) Apabila semuanya telah dilakukan dan dimaksimalkan oleh bank syariah di atas maka,
 - 6) Nasabah akan di black list dan tidak bisa melakukan pembiayaan di bank manapun.
- b. Nasabah keluar negeri atau kabur
- 1) Bank syariah akan mencari informasi terkait dengan social media nasabah tersebut dan mencoba untuk menghubungi nasabah tersebut dan menayakan terkait dengan angsurannya.
 - 2) Pihak bank akan menayakan nasabah tersebut kepada anggota kelompok dan ketua sentra yang merekomendasikan nasabah tersebut.
 - 3) Apabila nasabah tidak bisa dihubungi pihak bank syariah akan meminta komitmen kepada penanggung jawab.
 - 4) Apabila nasabah tidak bisa di hubungi dan penagung jawab tidak berkomitmen untuk membayar angsuran maka pihak bank akan meminta komitmen kepada keluarga nasabah untuk membayar angsuran.
 - 5) Apabila semuanya telah dilakukan dan telah dimaksimalkan oleh bank syariah di atas, maka
 - 6) Nasabah akan di black list dan tidak bisa melakukan pembiayaan di bank manapun.

c. Nasabah menigal dunia
Adapun untuk nasabah yang meniggal dunia, sisa angsurannya di anggap lunas dengan syarat-syarat melampirkan document sebagai berikut :

- 1) Surat akta kematian dari rumah sakit atau dari desa
- 2) KTP nasabah
- 3) KK (kartu keluarga)
- 4) CO akan mengajukannya ke BM untuk persetujuan pelunasan sisa angsuran
- 5) BM akan mengirim persetujuan tersebut ke kantor pusat
- 6) Menunggu persetujuan kantor pusat
- 7) Lunas

D. PENUTUP

Keberadaan Bank Syariah memberikan hasil dan dampak untuk UMKM (usaha mikro kecil menengah) di kabupaten Lombok timur khususnya di Kecamatan pringgabaya. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu nasabah juga merasakan adanya perubahan kondisi usaha, kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah di kabupaten Lombok timur.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Bank Syariah di kecamatan pringgabaya :

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Syariah di kecamatan pringgabaya seharusnya lebih merata sehingga visi dari Bank Syariah kecamatan pringgabaya menjadi bank syariah untuk keuangan inklusif, mengubah

hidup berjuta rakyat Indonesia dapat tercapai.

- b. Selain itu, pembinaan terhadap nasabah harus tetap ditingkatkan untuk memantau perkembangan dari usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemahan Al-muhaimin, yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Depertemen Agama RI., Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung. 2004. PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Hasan Ridwan. *BMT & Bank Islam Intrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. 2004. Pustaka Bani Quraisy
- Andri soemitra. *Bank & lembaga keuangan syariah cetakan kedua*. Jakarta. 2010. kecana eprdana media group
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. 2003. Raja Grafindo Persada,
- Destri Budi Nugraheni. *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Yogyakarta*. Yogyakarta. 2010. Mimbar Hukum,
- Kasmir. *Manajemen perbankan*. Jakarta. 2011. PT raja grafindo
- Muhammad syafi'I Antonio. *Bank syariah dari teori ke praktek edisi revisi cetakan ke-16*. Jakarta. 2015. gema insani dan tazkia cendikia
- Nurnaslina, P. adiyes putra. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru. 2018. cahaya firdaus
- Nurul Huda, Mohammad Haykal. *Lembaga keuangan islam tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta. 2010. Kecana
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. 2013. Kencana Prenada Media Group.
- Rizqi Maulidin. *Peran bank umum syariah dalam mengembangkan sector usaha mikro kecil dan menengah (study kasus PT.bank aceh syariah pusat)*. (skripsi serjana hukum universitas islam negeri ar-raniry 2021)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta. 2010. PT Bumi Aksara

B. Jurnal

- Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, *penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat non agunan di tinjau dari sisi hukum perikatan*, 2020. jurnal dialektika hukum Vol.2 No.2
- Hani Werdi Apriyanti. *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Economica. 2018. Jurnal Ekonomi Islam, vol.9 no.1
- Hasnil Hasyim. *Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang dan Bekasi)*. Ad-Deenar. 2017. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol.1, nomor.02
- Kartika Wahyu Sukarno, Muhammad Syaichu. *analisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum di Indonesia*. 2006. jurnal studi manajemen & organisasi, volume 3,2
- Muhammad Turmudi. *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*. 2017. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2
- Muslimin. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Ahkam. 2013. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 47, No. 1.
- Sujian Suretno. *Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia*, Indo-Islamika. 2019. Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia

Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)
Compliance Of Micro Medium Enterprises Against Food Health Standards Through Licensing Of Household Industry Products (Case Study In East Lombok Regency Health Office)

SILVIA AYU ROSWIANA
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
silviaayuroswiana@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the large number of food industries in Indonesia, especially in East Lombok. With the production activities of various types of processed food, this creates a responsibility for business actors or UMKM which must be fulfilled by registering PIRT permits for their food products. The focus of this research refers to the benefits that home-scale UMKM get from permits issued by the health service, then what sanctions are given if business actors who have permits commit irregularities. The data collection technique uses interview techniques and documentation regarding matters related to research. And the research results show that the benefits greatly influence the impact of food production on UMKM who can officially and legally market their products in modern markets. Provide sanctions in accordance with deviations committed by business actors if they are proven to have committed violations against the food products they process and it is the responsibility of all business actors to provide a sense of security to consumers.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

UMKM, Food, PIRT, Sanctions

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya industri makanan yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Timur. Dengan adanya kegiatan produksi berbagai macam jenis olahan makanan tersebut menjadikan adanya sebuah tanggung jawab pelaku usaha atau UMKM yang harus di penuhi dengan cara mendaftarkan izin PIRT pada produk makanannya. Fokus penelitian ini mengacu pada apakah manfaat yang di dapatkan oleh para UMKM skala rumahan atas izin yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan tersebut, kemudian sanksi apakah yang di berikan jika pelaku usaha yang mempunyai izin jika melakukan penyimpangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang sangat berpengaruh terhadap dampak produksi pangan para UMKM yang bisa secara resmi dan legal memasarkan produknya di pasar/market modern. Memberikan sanksi sesuai dengan penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha jika sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap produk pangan yang mereka olah dan menjadi tanggung jawab semua pelaku usaha agar memberikan rasa aman kepada konsumen.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.282](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.282)

A. PENDAHULUAN

Perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi para pelaku umkm khususnya dalam bidang produk makanan karena berkaitan dengan jaminan mutu ketahanan pangan di masyarakat, dimana saat ini memiliki permintaan yang sangat meningkat di karenakan bisnis makanan rumahan yang sedang berkembang pesat dan menjadi penopang utama dalam dunia perekonomian di indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia industri makanan tersebut, banyak pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya dalam bidang industri rumah tangga yang mengembangkan usahanya dan memiliki daya saing di dunia industri makanan.

Maksud dari jaminan mutu ketahanan pangan ialah standar kesehatan pangan yang harus sangat di perhatikan dalam segala aspek dari mulai aspek dan salah satunya adalah aspek hukum di karenakan pangan menjadi salah hak asasi manusia sehingga dengan beberapa pertimbangan tersebut yang mendasari dan melatarbelakangi terbitnya Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan di indonesia khususnya.

Jika kita berbicara tentang PIRT tidak akan lepas dari para pelaku UMKM di karenakan UMKM yang saat ini menjadi primadona dan mejadi penunjang ekonomi dan penghasilan khususnya pelaku usaha skala rumahan .Dengan adanya perizinan bagi pelaku UMKM akan memberikan solusi terbaik dalam memiliki perizinan pangan agar produk pangan yang di hasilkan dapat beredar secara luas.di indonesia Undang undang yang mengatur umkm yaitu UU no.20 tahun 2008 dalam undang undang tersebut di jelaskan "perusahaan kecilyang di miliki dan di kelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu".

Seiring perkembangannya terjadi banyak penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha yang menjadi keresahan di masyarakat khususnya pada pemenuhan standar kesehatan pangan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996,

pasal 3 tentang Pangan menyebutkan bahwa "tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia" dengan mendaftarkan produk makanan agar mendapatkan izin yang berbentuk sertifikat PIRT kepada pelaku usaha adalah salah satu cara untuk menyakinkan masyarakat bahwa produk yang di pasarkan sudah aman dan memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha dan konsumen karena menjadi jaminan untuk produk tersebut aman karena telah memiliki izin PIRT. Legalitas PIRT sendiri sudah di atur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 22 tahun 2018 tentang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif menurut soerjono soekanto adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang di peroleh langsung di lapangan dengan di dasarkan kepada kenyataan di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif atau Undang undang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah).Pendekatan undang undang (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, hal.13-14

sedang di tangani.² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang di lakukan dalam praktik hukum mengenai permasalahan yang yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

1. Manfaat PIRT Bagi Pelaku UMKM

Sebelum penulis menjelaskan tentang manfaat dari PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) bagi pelaku UMKM, perlu di ketahui bahwa PIRT yaitu sertifikat perizinan bagi dunia industri yang memproduksi pangan berskala rumahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkembangan dunia industri makanan menjadi salah satu faktor pendorong di terbitkannya sertifikat PIRT karena melihat dari sebagian besar masyarakat penggerak UMKM ada di bidang industri makanan berskala rumahan yang nantinya di harapkan bisa bersaing di industri modern dan pentingnya PIRT ini karena berkaitan dengan keamanan pangan bagi para konsumen. Karena inilah para pelaku usaha rumahan bisa mendapatkan manfaat yang sangat menguntungkan walaupun bisa di katakan hanya skala kecil atau rumahan.

Barang olahan tersebut akan di distribusikan dengan nomor registrasi produk yang telah terdaftar di kementerian kesehatan. Nomor PIRT akan di kaitkan dengan kategori barang olahan makanan dan minuman yang memiliki masa simpan 7 hari di suhu ruang, sedangkan produk makanan dan minuman dengan masa simpannya kurang dari 7 hari akan di klasifikasikan sebagai layak sehat jasa boga.³

Dalam hal mendirikan suatu badan usaha, terlebih lagi jika itu berkaitan dan berkecimpung di dunia industri makanan tentu memerlukan izin dari pemerintah salah

satunya adalah izin PIRT⁴. Kode PIRT sangat di butuhkan karena keberadaan izin ini akan memperluas kemungkinan produk di jual secara resmi di berbagai tempat. Masa berlaku PIRT adalah 5 tahun dan bisa di pependekkan kembali atau bahkan perubahan nama pemilik dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan untuk perpanjangan sertifikat Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat di lakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir
- 2) Perubahan nama pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus di laporkan kepada bupati/walikota unit pelayanan terpadu satu pintu
- 3) Proses untuk perpanjangan dan perubahan nama pemilik sama dengan proses permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga(SPP-IRT)
- 4) Pemilik usaha atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan⁵

Sementara produk pangan yang masa kadaluarsanya atau masa bertahannya di suhu ruang bisa mendaftarkan produknya akan tetapi hanya bisa berlakunya 3 tahun saja dan itu dapat di perpanjang kembali sebelum masa berlaku izin tersebut sudah habis. Pengurusan izin PIRT ini memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 3 bulan tergantung dari daerahnya.

Izin PIRT di tunjukan dengan adanya label pada kemasan di tandai dengan angka sebanyak 12-15 digit pada kemasan produknya. Berikut di jelaskan lebih lanjut mengenai makna kode dari 15 digit tersebut anatar lain :

- 1) Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai aturan Badan POM

² Peter Mahmud marzuki, 2010:133

³ Nursyamsiyah, yudhistira

ardana, *kewirausahaan syariah*, 2002, penerbit NEM, hal 100

⁴ Feykah bahmid, *kewirausahaan profesional untuk siswa tata boga*, 2022, efigraf komunikata prima, hal 23

⁵ Ani restu ningsih, *avisema sigit saputro, modul pendamping kewirausahaan*, 2020, unisri press, hal 89

- 2) Digit ke 2 dan 3 menunjukkan nomer urut/kode jenis pangan IRTP sesuai aturan Badan POM
- 3) Digit ke 4, 5, 6, 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan lampiran dan aturan Badan POM
- 4) Digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomer urut IRTP yang telah memperoleh sertifikat perizinan.
- 5) Digit ke 10, 11, 12, 13 menunjukkan nomer urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan
- 6) Digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhirnya masa berlaku izin PIRT⁶

Peran dinas kesehatan sendiri sangat penting dalam hal penebitan sertifikat perizinan PIRT karena semua prosesnya di lakukan oleh dinas kesehatan seperti pembinaan, pengawasan, pendaftaran, uji laboraturium dan semua proses di lakukan oleh dinas kesehatan hingga sertifikat perizinan itu sudah layak di keluarkan atas rekomendasi dari dinas kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberpa pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh para UMKM itu sendiri, seperti:

- 1) Legalitas, yaitu pengakuan dari pemerintah atas izin produksi pangan rumah tangga. jika produksi pangan sudah memiliki izin PIRT, maka produk tersebut sudah siap dan layak beredar dan tidak ada larangan yang memberikan menyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh beredar karena sudah terdaftar pada dinas kesehatan
- 2) Jaminan keamanan pangan karena telah memalui uji laboraturium dinas kesehatan. Dalam pendaftarannya, produk pangan industri rumah tangga akan di uji dan di seleksi secara ketat dari pihak dinas kesehatan, selain produknya sang pemilik usaha tentunya juga di uji pengetahuanya tentang bahan panganyang di gunakan dalam memproduksi melalui edukasi dan

bimbingan dari pihak terkait. Setelah semua tahapan lolos baru izin PIRT bisa di keluarkan dan mengingat prosedur yang di lalui cukup ketat, bisa di pastikan bahwa keamanan pangan dan mutu produknya sudah terjamin untuk di edarkan.

- 3) Kepercayaan konsumen menjadi meningkat terhadap jaminan keamanan pangannya. Pada perkembangannya saat ini para konsumen sudah cerdas dan sangat selektif dalam memilih produk dan cukup paham dalam membedakan bagaimana produk yang aman atau tidak hanya dengan memeriksa kemasan seperti no. PIRT yang tercatat pada label kemasan, dengan begitu para konsumen akan lebih percaya dan sudah tidak ragu lagi dalam memilih, membeli dan mengonsumsinya.
- 4) Mampu bersaing di dunia industri yang lebih luasa jangkauannya

Berbicara mengenai Dinas Kesehatan dalam perizinan PIRT tentunya akan membahas tentang keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang mengajukan produknya untuk di terbitkan izin tersebut. Metode yang di gunakan dalam penerbitan sertifikat perizinan PIRT yaitu memalui 2 metode yaitu metode online dengan OSS (*Online Single Submission*) atau metode manual yaitu mengajukan langsung ke dinas kesehatan .

- a) Metode online

OSS (*online single submission*) adalah metode penerbitan izin secara elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintergrasi. Jika ingin mengajukan izin produk melalui metode online atau OSS (*online single submission*) cukup dengan mengakses OSS dan mengupload tanda pengenal atau KTP dan akan muncul NIB dan setelah itu bisa melanjutkan proses registrasi di aplikasi Badan POM lalu menyiapkan dokumen berupa label,

⁶ <https://www.keamanan.pangan.tp.ugm.co.id>

informasi bahan olahan yang di gunakan dalam membuat produk, jenis pangan di karenakan jenis pangan yang bisa di daftarkan PIRT itu minimal bisa bertahan selama 7 hari di suhu ruang dan menunggu proses selanjutnya.

OSS di gunakan dalam pengurusan izin berusaha dengan klasifikasi berikut ini : Berbentuk usaha perorangan,UMKM,Usaha perorangan atau badan usaha usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Manfaat dari menggunakan OSS sendiri yaitu :

- 1) Mempermudah dalam pengurusan izin berusaha, baik prsasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun untuk kegiatan opsional usaha di tingkat pusat atau daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- 2) Memfasilitasi pelaku usaha untuk bisa terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman. Cepat dan realtime.
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan memecahkan masalah perizinan dalam satu tempat.
- 4) Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)⁷

Dalam rangka menyederhanakan dan mempermudah pembuatan izin usaha, maka pemerintah membuat sistem perizinan berusaha secara elektronik yang di harapkan agar masyarakat di kalangan pengusaha baik makro , mikro maupun besar dapat membuat izin lebih mudah, murah, dan cepat yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan dapat di akses melalui alamat website <https://www.oss.go.id>.

b) Metode manual

Metode selanjutnya yaitu metode manual yang di lakukan dengan cara mengajukan langsung kepada dinas kesehatan dan setelah itu pihak dinas ksehatan melakukan survei untuk mengetahui layak atau tidaknya produk yang di daftarkan untuk mendapatkan sertifikasi perizinan tersebut .

Perbandingan yang sangat signifikan sangat di rasakan oleh UMKM yang sudah memiliki izin ataupun yang belum memiliki izin, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penggerak UMKM dalam skala rumah tangga yang berada di selong dapat di katakan bahwa manfaat yang di dapat setelah memiliki izin PIRT ini antara lain :

- 1) Adanya legalitas yang menjadi pegangan jika suatu saat terjadi hal yang tidak di inginkan di kemudian hari
- 2) Jangkauan produksinya menjadi luas dan sudah layak edar
- 3) Produk makanannya banyak di kenal di semua kalangan
- 4) Konsumen lebih merasa aman karena produk makanan yang di pasarkan sudah melalui tes dinas kesehatan.

Adapun hasil wawancara dengan UMKM yang belum memiliki izin PIRT tersebut mengatakan bahwa belum mengetahui tentang apa itu PIRT dan kegunaanya untuk produk yang mereka pasarkan, kemudian tata cara yang harus di lakukan untuk mendapatkan sertifikat perizinan tersebut . jadi, dapat di katakan bahwa para pelaku usahan yang belum memiliki izin tersebut belum mengetahui sepenuhnya bahkan belum tau apa itu perizinan PIRT dan kurangnya akses informasi.

2. Sanksi Apakah Yang Di Berikan Kepada Pelaku UMKM Yang Telah Mempunyai Sertifikat PIRT Apabila Melakukan Penyimpangan?

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran/penyimpangan yang di lakukan oleh seseorang baik dalam bentuk teguran, peringatan secara tertulis ataupun teguran yang lebih serius tingkatannya dengan tujuan untuk memberikan efek jera, mendidik

⁷ <https://kek.go.id/online-single-submission>

untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Adapun sanksi yang di definisikan sebagai berikut " *A penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order(a sanction for discoveri abuse)*⁸dalam hal ini, istilah umum yang di gunakan untuk menyebut semua jenis sanksi, baik dalam hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana adalah hukuman. Di Indonesia ada beberapa jenis sanksi yang kita kenal dengan sanksi pidana,perdata dan administratif.

a) Sanksi pidana

Soesilo mengartikan hukum atau sanksi dalam ranah pidana sebagai berikut "suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang telah melanggar undang undang hukum pidana .

b) Sanksi perdata

Sanksi perdata adalah ketentuan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang berupa pengaturan hak, harta benda serta sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum .

c) Sanksi administratif

Sanksi administratif di artikan sebagai sanksi yang di kenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lainnya⁹

Menurut penjelasan narasumber dari pihak Dinas Kesehatan Kab.Lombok Timur mengatakan jika terjadi penyimpangan terhadap izin yang di keluarkan, maka di lihat seberapa besar penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku umkm tersebut. Contoh penyimpangannya seperti penambahan bahan baku yang tidak sesuai ketika mendaftarkan produk makanannya ,memanbahkan zat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh maka akan di uji dan

jika laporan dan hasil laboratorium membuktikan bahwa itu benar terjadi maka pihak dinas kesehatan berhak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin PIRT dan jika penyimpanganya melewati batas atau bahkan memakan korban maka itu di luar tanggung jawab dari dinas kesehatan.

Dari penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa tugas dari dinas kesehatan dalam hal ini adalah pembinaan dan pengawasan dan hanya bisa memberikan sanksi administratif terhadap penyimpangan terhadap izin PIRT tersebut.

Jadi, sudah jelas dari peraturan peraturan yang berlaku bahwa sanksi yang di berikan oleh pihak yang berwenang sudah sesuai dengan peraturannya bahwa sanksi yang di berikan untuk penyimpangan izin PIRT tersebut adalah sanksi administratif dan berlaku untuk semua UMKM yang telah memiliki izin tanpa terkecuali karna semua berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, khususnya membanun kepercayaan anantara para pelaku UMKM dan konsumen. Konsumen pun merasa aman jika ada sanksi yang di berikan jika pelaku usaha melakukan penyimpangan pada produk makanan yang mereka pasarkan.

D. PENUTUP

Adanya legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha melalui perizinan PIRT ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha berskala rumah tangga yang ingin mengembangkan usahanya dalam bidang industri makanan. Dengan adanya legalitas yang di berikan ini para pelaku usaha skala rumah tangga pun bisa bersaing di dunia industri modern terutama pada retel modern yang saat ini sangat berkembang pesat, karena syarat untuk produk makanan bisa di masukan pada retel modern adalah dengan adanya izin PIRT yang di cantumkan pada brand produknya . Dengan di daftarkannya produk makanan yang sesuai dengan klasifikasi dan aturan yang berlaku akan memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang mereka produksi.

Sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan yaitu sanksi administratif yaitu pencabutan izin

⁸ Black's law dictionary seventh edition

⁹ <https://www.hukumonline.com>(di akses melalui internet pada juli 2023)

PIRT jika pelaku usaha terbukti melakukan penyimpangan. maksud dari penyimpangan terhadap izin tersebut salah satunya yaitu jika pelaku usaha menambah bahan baku yang tidak sesuai dengan pangan yang di daftarkan ataupun bahkan penyimpangan lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jawa Timur, 2019, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nuramalia Hasanah dan Saparudin Mukhtar, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Jawa Timur, 2019, Uwais Inspirasi Indonesia.
- M J Sapteno, dan J. Tjiptabudy, *Kelembagaan Pertanian Dan Perikanan Dalam Rangka Ketahanan Pangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001
- Dewi Wiryandani, etl, *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Peremberdayaan UKM Daerah*, 2019, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anindita Trinura Novitasari, *Strategi Umkm Bertahan Di Masa Pandemi*, 2002, deepublish.
- Rahyono,etl, *Kinerja dan Keberlangsungan UMKM, 2023*, Penerbit Adi.
- Anwar suhadarliyah,i made murjana,christina heti tri rahmawati,dahlia amelia,ervina,variantin,faisol,ce-gunawan,lukertina sihombing,mu'ah,norvadewi,agus khazim fauzi,nuryanti,*kewirausahaan berbasis umkm*,2023,seval laterindo kreasi,hal9
- ricky hermayanto*strategi pemasaran umkm*,surabaya,2023,ciptamedia nusantara,hal 72-73
- Assoc.prof.DR.Ir.H.nurjaya,*MANAJEMEN UMKM*,Surabaya,2022,CIPTA MEDIA NUSANTARA,HAL 9-11
- Moh.Taufik,*DASAR DASAR HUKUM BISNIS*,YOGYAKARTA,2022,Tanah Air Beta,hal 32
- Nursyamsiyah,yudhistira ardana,*kewirausahaan syariah*,2002,penerbit NEM,hal 100
- Feykah bahmid,*kewirausahaan profesional untuk siswa tata boga*,2022,efigraf komunikata prima,hal 23
- Ani restu ningsih,avisema sigit saputro,*modul pendamping kewirausahaan*,2020,unisri press,hal 89
- Black's law dictionary seventh edition Tulus TH tambunan, *UMKM di indonesia perkembangan,kendala,dan tantangan*,2021,prenada,hal 11
- Apip alansori,erna listyaningsih,*kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*,2020,penerbit adi,hal3
- Martha rianty,*koperasi dan UMKM*,2021,PT awfa smart media,hal 12

B. UNDANG UNDANG

- UNDANG UNDANG RI NO.7 TAHUN 1996 PASAL 3 TENTANG PANGAN
- PERATURAN BPOM RI NO.22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PIRT
- UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2008 PASAL 1 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
- PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
- UNDANG UNDANG NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Kemudahan ,Perlindungan ,Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- UNDANG UNDANG NO.18 TAHUN 2012 PASAL 91 AYAT (2)
- UNDANG UNDANG NO. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 49A ayat (1)
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.18 TAHUN 2022 pasal 1 ayat (5)

C. JURNAL dan SKRIPSI

jurnalunmu jember tentang keamanan pangan PIRT dalam upaya membangun kepercayaan konsumen
 jurnal Ejournal.unida tentang pendampingan pengurusan izin pirt sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk lokal
 jurnal,sosial humaniora (JSH) 4 (2),168-194,2011
 jurnal pengabdian magister pendidikan ipa 4 (4),2021
 LINTANG DWIANTI NURUL IHSAN,PIRT sebagai upaya keamanan pangan bagi pelaku umkm guna memperluas peredaran pasar industri rumah tangga,universitas muhammadiyah surakarta,2021

D. WEBSITE/INTERNET

<http://Dinkopum.bojonegorokab.go.id> (pertama kali di indeks oleh google pada february 2017)
<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/123/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>
<https://Zahiraccounting.com/id/blog/UMKM/za> hiraccounting.com pertama kali di indeks oleh google lebih dari 10 tahun lalu (di akses melalui internet pada maret 2023)
[http://disketapang.bantenprov.go.id/berita/topic/124istilah penelusuran muncul dalam hasil aspek,pemanfaatan,pangan](http://disketapang.bantenprov.go.id/berita/topic/124istilah%20penelusuran%20muncul%20dalam%20hasil%20aspek,pemanfaatan,pangan)(di akses melalui internet pada maret 2023)
<https://dishanpan.asahankab.go.id/index.php/content/news/pilar-ketahanan> pangan. istilah ini muncul dalam hasil pilar,ketahanan,pangan(di akses melalui internet pada maret 2023
<https://vocasia.id/blog/apa-itu-pirt/><https://vocasia.id/blog/apa-itu-pirt/>.vocasia.id pertama kali di indeks oleh google pada march 2019(di akses melalui internet pada maret 2023
<https://jasperindo.com/produk-yang-wajib-dan-tidak-wajib-didaftar-kanpirt> .jasperindo.com pertama kali di indeks oleh google pada desember 2018 (di

akses melalui internet pada maret 2023)
<http://dailysocial.id/cara-urus-pirt>. Dailysocial.id pertama kali di indeks oleh google pada oktober 2015
[https://komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/apa-itu-pirt-syarat dan cara mengurusnya](https://komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/apa-itu-pirt-syarat-dan-cara-mengurusnya). komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id pertama kali di indeks oleh google pada desember 2018
ejournal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186.PDF (DI akses melalui internet pada maret 2023)
<https://imspada.kemendikbud.go.id/mod/resolve/view.php?id=82207>
<https://www.hukumonline.com>(di akses melalui internet pada juli 2023)
<https://kek.go.id/online-single-submission> (di akses melalui internet pada juli 2023)
<https://www.keamanan.pangan.tp.ugm.co.id>

Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Juridical Analysis Of The Validity Of Online Loan Agreements Spend On The Shopee Applicatio Based On The Book Civil Law Act.

¹Vivi Humaera, ²M.Holidi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹vivihumaera00@gmail.com, ²holidikhair@gmail.com

Abstract

In this research the author raised the title "Judicial Analysis of the Validity of Online Loan Agreement on the Shopee Application". The purpose of this research is to find out the problems that will be examined in this thesis are: How is the validity of online loan agreements based on the provisions of the Civil Code and what is the legal protection for debtors and creditors when using online loan agreement on the Financial Technology-based Shopee application. The research method used is normative-empirical law and the specifics used in this research are descriptive analysis. Based on research results, legally, fintech agreements remain valid if they meet subjective and objective requirements. On the other hand, the fintech agreement is made by the organizer, not made by the parties as users. in fintech agreements. If the agreement fulfills these elements, then the fintech agreement is valid according to law. Legal protection for parties in the implementation of online-based money lending and borrowing includes preventive and repressive legal protection, where preventive law is based on its implementation before a dispute occurs. Meanwhile, repressive legal protection is carried out after a dispute occurs.

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam pada Aplikasi Shopee". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam penggunaan spinjam pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technologi*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif-empiris dan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, secara hukum, perjanjian fintech tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada sisi lain, perjanjian fintech tersebut dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. dalam perbuatan perjanjian fintech. Apabila perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian fintech itu sah menurut hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online meliputi perlindungan hukum preventif dan represif, dimana hukum preventif didasari dari terselenggaranya sebelum terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya sengketa.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Legal Protection,
Agreement, Fintech**

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sebagai salah satu peristiwa hukum merupakan salah satu sumber perikatan, selain perjanjian juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat melahirkan suatu perikatan.¹ Oleh karena itu, sebagai layanan *Fintech* diharuskan memenuhi ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 yang dijabarkan sebagai dasar hukum dalam KUHPerdara yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih lainnya.² Karena merupakan suatu perjanjian, maka pinjaman online juga tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat terbentuknya persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 ketentuan :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkannya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* dapat digolongkan sebagai kontrak/perjanjian elektronik. Pengakuan terhadap kontrak elektronik itu sendiri sebagai salah satu jenis perjanjian hukum perdata masih merupakan hal yang cukup rumit. Pengaturan kontrak elektronik tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), khususnya pada Pasal 1, pasal 17 yang kembali dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang pengenalan sistem dan penyelenggaraan transaksi elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1

ayat 15. Kedua pasal tersebut mengandung pengertian yang sama tentang kontrak elektronik.

Salah satu contoh kemajuan zaman teknologi di bidang ini adalah hadirnya *fintech (funansial technology)* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meminjaman maupun membayar suatu produk atau jasa. Pinjaman online telah berkembang pesat sejak kemunculannya pada tahun 2016, membuat namanya terkenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri memiliki kelebihan yaitu pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, tentunya ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang tanpa harus mengajukan secara tatap muka seperti pinjaman bank.

Spinjam merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pengguna Shopee untuk dapat menggunakan Spinjam ini. Syarat-syarat itu seperti akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah tiga bulan pemakaian, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, serta telah mengupdate aplikasi Shopee terbaru. Shopee juga menerapkan sistem pinjaman berjenjang sesuai dengan seberapa sering pengguna Shopee melakukan transaksi. Semakin sering bertransaksi maka pinjaman yang akan diberikan semakin besar.

Sistem yang dikembangkan oleh Fintech yang relative masih baru seperti fitur Spinjam yang digunakan beberapa marketplace dalam metode pembayaran tak boleh sampai mengganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan. Mengingat resiko kredit online seperti ini seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak yang

¹ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Volume 27 Nomor 1, Maret-Agustus 2019. hlm.57

² Subekti dan Tjitrosuidio, *Hukum Perdata*, Balai Pustaka: Jakarta, 2014, hlm. 338.

merasa dirugikan karena alasan lainnya maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan bagi para pihak dalam penggunaan fitur Spinjam pada aplikasi Shopee.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus dan perundang-undangan dengan cara studi dokumen dan kemudian disesuaikan dengan cara turun langsung ke lapangan dan masyarakat untuk memperoleh data melalui wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan atau narasumber. Analisis *deskriptif kualitatif* pada hakikatnya merupakan penelitian hukum deskriptif yang tujuannya untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang utuh tentang hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau berkaitan dengan fenomena hukum yang ada atau peristiwa tertentu dalam masyarakat. selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Keabsahan perjanjian *Fintech* pertama-tama mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara sebagai landasan yang mendasar dalam menganalisis keabsahan perjanjian pinjaman online. Perjanjian pinjaman online wajib memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian.

Secara hukum, perjanjian *fintech* tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada sisi lain, perjanjian *fintech* tersebut dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. Pihak pengguna jasa keuangan hanya menerima perjanjian *fintech* yang sudah jadi atau sudah disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, pihak pengguna yaitu pihak kreditur dan pihak debitur hanya menerima perjanjian

baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Pihak pengguna baik kreditur maupun debitur tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sehingga perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara.

Sebagaimana biasanya yang terjadi dalam masyarakat, dimana pihak kreditur membuat perjanjian sepihak atau perjanjian baku, sedangkan pihak debitur wajib menyetujui perjanjian tersebut dan tidak perlu menambahkan atau mengurangi substansi dari perjanjian tersebut. Berkaitan dengan keabsahannya, maka dilihat dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak kreditur, debitur, dan pihak penyelenggara. Apabila pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur, perjanjian tersebut dianggap telah disetujui. Kemudian, pihak penyelenggara mengadakan kesepakatan dan menindaklanjuti perjanjian tersebut ke tahap selanjutnya. Dalam kesepakatan yang dibuat itu dianggap sah menurut pihak penyelenggara. Dengan demikian, perjanjian *fintech* tersebut disahkan oleh pihak penyelenggara. Apabila perjanjian itu telah disepakati, maka transaksi dapat dilanjutkan, apabila belum terjadi kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh pihak pengguna jasa keuangan.

1) Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memuat empat syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus memuat kesepakatan antara pihak, yaitu kesesuaian pernyataan kehendak antara dua pihak dan lainnya tanpa adanya paksaan, dengan diberlakukannya

kata sepakat mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus memiliki kehendak bebas, para pihak tidak berada dibawah tekanan, yang menyebabkan cacat dalam perwujudan dari kehendak.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kesanggupan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau memenuhi syarat ialah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berhak melakukan perbuatan menurut Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:
 - 1) Anak dibawah umur;
 - 2) Orang dalam pengampunan;
 - 3) Perempuan (istri).
- c. Suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu dapat berupa objek saat ini dan yang akan datang, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Dalam konteks ini, benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 1. Barang itu ialah barang yang dapat diperdagangkan
 2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, bangunan umum, dan lain-lain tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
 3. Jenisnya dapat ditentukan.
 4. Barang yang akan datang.

- d. Suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.³ Perlindungan yang diajukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Para penyelenggara Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diizinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penereima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya.

Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*, para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha

³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 86

d. Pencabutan izin usaha.

Dalam penggunaan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlindungan hukumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Salah satu tujuan perlindungan hukum preventif adalah agar tidak terjadi perselisihan, maka harus ditegakkan sebelum terjadinya perselisihan. Upaya peneyenggara sebelum terjadinya sengketa ialah menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum kepada para pengguna jasa *fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/20016 terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti prinsip transparansi, adanya perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, dan cara yang sederhana, cepat serta mudah untuk menyelesaikan perselisihan pengguna biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum secara *represif* yaitu guna menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Perselisihan yang terjadi dalam penggunaan *fintech* dapat terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya atau pengguna dengan penyelenggara. Apabila perselisihan

itu benar adanya, maka terdapat mekanisme tertentu untuk menyelesaikannya. Yang merasa mengalami kerugian dapat mengajukan permasalahan yang terjadi agar dapat segera diselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada penyelenggara *platform fintech*, hal tersebut harus membuat penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengajuan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *fintech* sebagaimana paal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

D. PENUTUP

Kedudukan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *financial technology* adalah sah secara hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara serta hal tersebut sejalan dengan keabsahan bukti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum bagi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Shopee Pinjam dapat dilakukan dengan secara *preventif* dan *replesif*. Ada beberapa kendala dalam penetapan regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi tegas yang dapat dijatuhkan terhadap para pihak dalam *financial technology*. Serta pemantauan ataupun pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelesaian sengketa

konsumen. Mendukung dan membanu memperlancar proses penyelesaian sengketa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermedia: Jakarta, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (teori dan Analisa Kasus)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2004
- Munir Fuandy, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni: Bandung, 1994
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers: Jakarta, 2007
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing: Jakarta 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987

B. Jurnal dan skripsi

- Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum, 70–90.
- Samir, s & Rahmizal, M. (2017). *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1(2)
- Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal.

Diah Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online studi kalangan Mahasiswa UINSA* (Skripsi, UINSA Surabaya, 2018).

M. Shidqon Prabowo, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 10 No. 4 (2021): 753-268.

I Putu Gede Wirawan, I Wayan Novy Purwanto *"KEABSAHAN PERJANJIAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA"* Jurnal Kertha Desa Vol 9 No. 5 Tahun 2012, hlm. 82-91.

C. Internet

- Ernasari, dkk, (2017), *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)"*, Diponegoro law Journal Vol.6, (online), ([https://jurnal.hukumonline.com/, diakses 10 januari 2023](https://jurnal.hukumonline.com/,diakses%2010%20januari%202023))
<http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.aspx>
<https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, (diakses tanggal 10 januari 2023)
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>, (diakses tanggal 2 April 2023)
- <https://www.bhp.co.id/2016/08/30/pengacara-semarang-dasar-hukum-penyelesaian-kredit-macet/>, (diakses tanggal 02 April 2023)
- iPrice, Peta E-commerce Indonesia dalam <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce>, diakses pada tanggal 21 juli

2023, pukul 16.00 WIB.

Shopee-karir,

<https://careers.shopee.co.id/about>,

(diakses pada tanggal 21 juli 2023,
pukul 16.12 WIB.

<https://help.shopee.co.id> (diakses tanggal
7 agustus 2023)

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun
1998.

Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun
2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 tentang layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang bentuk pertanggungjawaban
penyelenggara

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang sanksi administratif

Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)

*Law Enforcement Regarding Prohibiting The Imported Second-Hand Clothing Business
(Thrifthing) (Case Study In The Trade Department East Lombok Regency)*

¹Putri Army Hartady Ambuwaru, ²Hairul Maksum

^{1,2}Universitas Gunung Rinjani

¹armyambuwaru23@gmail.com, ²hairulmaksum71@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Law Enforcement,
Business, Imported
Used Clothes**

Abstract

This research was motivated by the widespread discovery of sales of imported used clothing in East Lombok, especially in the Masbagik area. The focus of this research refers to the problem formulation, namely the provisions of the regulations prohibiting the imported second-hand clothing business according to the law and how the District Trade Department's efforts. East Lombok in enforcing the law against the imported second-hand clothing business which aims to minimize irregularities in imported second-hand goods. The research method used in this research is Normative-Empirical research. Data collection techniques use interview techniques and literature study. The approach methods used are the conceptual approach, case approach and statutory approach. So the results of this research show that the provisions of the rules prohibiting the imported second-hand clothing business are contained in the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning imported second-hand clothing being prohibited from being imported into Indonesian territory and efforts to enforce the law are being carried out. by the Trade Service is only limited to controlling locations and communicating with the provincial government to carry out control at the import level.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penemuan penjualan pakaian bekas impor di Lombok Timur khususnya di daerah Masbagik. Fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yaitu ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan dan bagaimana upaya dinas perdagangan Kab. Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian bekas impor yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap barang bekas impor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor tertuang dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke wilayah indonesia dan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas melakukan penertiban lokasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.232

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan globalisasi serta perdagangan internasional dimasa sekarang ini, banyak produk impor berdatangan kedalam negeri. Contohnya seperti pakaian. Pakaian merupakan kepentingan yang dibutuhkan oleh khalayak banyak dimana pakaian ini berguna untuk melindungi dan menutupi tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pemenuhan akan kebutuhan pakaian yang layak, berbeda harga dan kualitas pakaian baru dengan pakaian bekas. Maka dari itu, memunculkan peluang bisnis baru bagi pelaku usaha untuk menyediakan kebutuhan pakaian yang jenis dan modelnya berkualitas namun memiliki harga yang terjangkau, sehingga munculah usaha *Thrifting* dimana usaha ini merupakan aktivitas berbelanja pakaian bekas.

Berdasarkan kebutuhan *fashion* saat ini, dengan hadirnya usaha *thrifting* memenuhi standar keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya, kebutuhan masyarakat berganti seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan dalam sektor perdagangan membuat masyarakat mempunyai kebiasaan membeli pakaian bekas dikarenakan harga yang murah serta *brand* pakaian ternama luar negeri.¹

Usaha ini marak ditemui di tengah masyarakat dan bisa dikatakan sebagai usaha yang jumlah peminatnya cukup banyak, bahkan sampai kalangan milenial bergelut dalam usaha ini. Peminatnya bukan hanya dari masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun juga masyarakat

yang tingkat ekonominya tinggi pun tak luput di temui sebagai konsumen.

Banyaknya impor pakaian bekas ke Indonesia yang eksistensi penjualannya telah merembet ke kota-kota kecil atau kabupaten salah satunya adalah kabupaten Lombok timur, kegiatan usaha tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas juncto Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.²

Larangan bisnis pakaian bekas tersebut dilakukan oleh pemerintah, karena kemungkinan besar banyak dampak yang dapat di timbulkan. Salah satu dampak yang di timbulkan terutama tentang masalah kesehatan masyarakat, terlebih akhir-akhir ini merebaknya berbagai macam penyakit, seperti Covid19 yang sangat menakutkan, sehingga dengan berbagai masalah tersebut perlu dilakukan penertiban, karena akhir-akhir ini semakin merebak bisnis tersebut diberbagai sudut wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terdapat dalam pasal 1 yang tercantum dalam Lampiran II menyebutkan bahwa "*Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian*

¹ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, Ni made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian impor Bekas*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 2017

² Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

bekas." Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa "*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.*"

Dalam Upaya melindungi setiap warga Negara, sehingga diperlukan undang-undang yang menjamin kondisi aman bagi setiap produk yang akan di konsumsi oleh manusia, baik dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan pakaian. Dalam setiap produk harus dilengkapi dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab. Konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen) membutuhkan produk konsumen (barang dan/atau jasa) yang aman bagi keselamatan tubuhnya atau kesehatan jiwanya, terutama dalam mengkonsumsi sebuah produk bukan hanya sekedar di konsumsi, akan tetapi yang paling di utamakan adalah untuk kesehatan, dan juga tujuan akhirnya adalah untuk konsumen, dan umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya.³

Permasalahan mengenai pakaian bekas impor yang tidak layak untuk di gunakan perlu di perhatikan dalam distribusinya, karena menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan perdagangan pakaian bekas sangat perlu di tertibkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, karena akhir-akhir ini cukup meresahkan.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas saat ini, salah satu tempat penjualan pakaian bekas di Lombok Timur yang cukup di kenal banyak orang yaitu di Masbagik. Ada berbagi jenis pakaian yang diperdagangkan ditempati ini, mulai dari baju-celana, tas, jaket, sepatu, sandal.

Namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha, pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungan dari kegiatan perdagangan, akan tetapi mengesampingkan masalah kesehatan masyarakat, dan tentunya itu merupakan suatu perbuatan melanggar peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah. Penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum, dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di Lombok timur adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Bisnis pakaian bekas merupakan jenis usaha yang di larang menurut Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas juncto Permendag No. 40 Tahun 2022 Atas Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.⁴ Tetapi walaupun adanya larangan menurut peraturan tersebut, pada fakta di lapangan bisnis pakaian impor bekas ini semakin meningkat karena bisnis tersebut oleh sebagian masyarakat di gunakan menjadi mata pencaharian karena menghasilkan pendapatan yang cukup besar, sehingga tidak dapat di pungkiri sampai saat ini banyak juga generasi milenial yang ikut menjadi pelaku bisnis ini. Dengan melihat permasalahan mengenai maraknya perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Lombok Timur tersebut sehingga

³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 16

⁴

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>

memerlukan suatu penanganan dan penegakan hukum secara tegas. Untuk itu demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia, dan demi menjalankan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan peneltian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Import (Thrifthing) Di Tinjau Dari Permendag No. 51/DAG/PER/7/2015 Juncto Permendag No. 40 Tahun 2022 Atas Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara kesatuan republik indonesia.⁵Tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa sanksi administratif yang tertuang di dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi eksportir dan importir. Para pedagang diharuskan untuk menjual barangnya dalam keadaan baru, bukan barang bekas atau tidak dalam keadaan rusak.

Hal mengenai pengimporan barang dalam keadaan baru dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang menyatakan bahwa, "setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru". Ketentuan UU Perdagangan pada Pasal 47 ayat (4), ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40

⁵ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

Tahun 2022 yang merupakan turunan Pasal 47 ayat (4) yang dalam hal ini mengatur mengenai barang apa saja yg boleh diimpor dalam keadaan tidak baru.

Larangan impor pakaian bekas sudah berlaku sejak 9 Juli 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, namun dalam perkembangannya telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 yang mana hanya mengubah 2 (dua) Pasal saja yaitu Pasal 1 dan 2.

Didalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan bahwa ada 3 cakupan perdagangan yang diperbolehkan yaitu antara lain: Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan.⁶

2. Peran Dinas Perdagangan Kab.Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian bekas impor

Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb:

- a. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
- b. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
- c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan usaha perdagangan

Dalam penegakan terhadap bisnis pakaian bekas impor yang ada di Lombok timur ini tentu peran dinas perdagangan

dalam menangannya adalah dengan mengikuti beberapa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut salah satunya meningkatkan tertib usaha perdagangan. Dengan upaya Dinas Perdagangan Lombok Timur berusaha melakukan penertiban lokasi dengan menghimbau para pedagang untuk mencari lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum untuk memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Untuk sementara waktu Dinas Perdagangan Lombok Timur tidak melihat apa yang dijual selama yang dijual bukan merupakan barang narkoba. Karena yang diperdagangkan adalah pakaian bekas yang rata-ratanya tidak diketahui datangnya dari mana dan telah ada di pasaran jadi cukup sulit untuk dibedakan mana yang merupakan barang impor dan mana yang merupakan barang dalam negeri. Jadi dalam hal ini Dinas Perdagangan Lombok Timur masih memikirkan solusi terbaik sampai ada peraturan pusat yang lebih spesifik yang mengatur tentang larangan perdagangan pakain bekas impor.

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Lombok khususnya Lombok Timur dimana untuk melakukan penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut.

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Dalam melakukan penertiban langsung mengenai pakaian bekas impor tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Lombok Timur tidak bisa untuk melakukan pelacakan diluar wilayah administratif, jika penertiban yang bersifat insidental, perkelahian pedagang, perebutan lapak atau masalah-masalah insidental lainnya Dinas Perdagangan Lombok Timur cukup berkoordinasi dengan Pol PP. Saufi, S.Ap selaku Kasi Perundang-undangan dalam bidang penegakan di Pol PP mengatakan bahwa:⁷

"Dinas Perdagangan tentu bekerjasama dengan pihak Pol PP khususnya dibagian pasar untuk menertibkan dan mengarahkan para pedagang yang berjualan untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Jika diluar pasar terjadi hal yang mengganggu ketertiban umum tentu Pol PP juga akan turun langsung ke lapangan"

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Pol PP adalah hal tersebut termasuk dari tugas dan fungsi dari Pol PP itu sendiri, karena yang berkewenangan sebagai penegak Perda adalah Pol PP. Sementara hingga saat ini tidak ada Perda atau Pergub yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lombok Timur yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di Lombok Timur. Hal ini menyebabkan belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur karena payung hukum terkait masalah tersebut belum ada sampai kedaerah.

⁷ Hasil Wawancara dengan Saufi, S.Ap yang merupakan Kasi Perundang-Undangan di bidang penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur pada 24 Juli 2023.

Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Aprianto S.Ap yang merupakan Subkoordinator pengembangan ekspor Dinas Perdagangan Lombok Timur mengatakan bahwa :⁸

"Jika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan pakaian bekas impor mengapa pemerintah pusat tidak melakukan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu masuk dari pakaian-pakaian tersebut, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat."

Artinya sebelum pakaian bekas tersebut sampai ke daerah-daerah, pemerintah pusat seharusnya memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan untuk menghindari penyebaran pakaian bekas impor secara luas.

D. PENUTUP

Ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor tertuang didalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas impor yang tidak layak masuk ke Indonesia. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa sanksi administratif yang tertuang di dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi eksportir dan importir. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur dalam menangani Perdagangan Pakaian Bekas

⁸ Hasil Wawancara dengan Aprianto S.Ap yang merupakan Subkoordinator pengembangan ekspor dinas perdagangan Lombok Timur pada 26 Juni 2023.

Impor Di Lombok Timur, diantaranya dengan melakukan penertiban lokasi di Lombok timur dengan menghimbau para pedagang untuk mencari lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum untuk memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Serta Dinas Perdagangan Lombok Timur melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan untuk melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas dimana penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah Kab.Lombok Timur dapat mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk mengatur perdagangan pakaian bekas impor di Lombok Timur. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas impor yang penjualannya sangat marak saat ini. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor di Lombok Timur tentu diharapkan Dinas Perdagangan tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan pakaian bekas terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila larangan tersebut ditegakkan di Lombok

Timur. Diharapkan masyarakat lebih teliti dan cermat dalam memilih pakaian bekas impor terlebih lagi pakaian ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas pemilik pakaian sebelumnya, dan masyarakat juga harus memikirkan dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama untuk kesehatan jangan sampai masyarakat hanya tergiur dengan harga murah namun mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Creswell W. John, 2005, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang
- Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Herna Monalisa Hura, 2015, "Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada

- Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015", *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
- Iryanto Tata dan Suharto, 2004, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Penerbit Indah (Anggota IKAPI)
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui dag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat, diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 12.09 WIB
- Kotler Philip, 1994, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Jakarta: Salemba Empat
- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution Az, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Daya Widya, Jakarta.
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, Ni made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian impor Bekas*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 2017
- Purnamawati Astuti & Fatmawati Sri, 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor Teori Praktek dan Prosedur*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Saebani Ahmad Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta
- Soemitro,Tijo Hani Ronny, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti.R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tandjung Marolop, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Salemba Empat, Jakarta.

2. Jurnal dan Skripsi

- Adiyanta Susila F.C, 2019, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan metode survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governanace Journal, No.4
- Andrias Nada Qathu, 2018, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura tahun 2015-2016*, Jurnal Fisip, Vol. 5 Edisi II.
- Asti Pramitha Dewi Maha Putu Ni, Griadhi Yuliantini Ari Made Ni, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian Bekas impor*, Journal Ilmu hukum, No.1
- Goal Lumban Ayuninsi Sri, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Import Di kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1
- Maza Charina, 2015, *Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Pakaian Bekas Import Di Mojokerto*, Thesis (Sarjana)
- Mulyan Andi dan Muzakkir Akhmad, 2021, *Motivasi konsumen Membeli Pakaian*

Bekas Impor Di Pasar Loak Karang sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.5 No. 3

Mulyan Andi, Wardani Kusuma Trisna, Isnaini Yudha Moh Lalu, 2022, *Pakaian Bekas Peluang Bisnis Di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram*, Jurnal of Education Research and Technology, Vol.2, No.1

Pardede Kremon, Washiliati Laily, Sari Prasetya Cristian, 2020, *Kepabeaan dan Cukai (Studi Di Pangkalan Sarana Bea Cukai Tanjung Balai Karimun)*, Jurnal Zona Hukum, No.3

Puspitasari Weni, Sulistyowati eny, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan pakaian Bekas Impor Di Tugu pahlawan kota Surabaya*, Jurnal Novum, No.3

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor]

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642 Tahun 2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik)

Implementation Of East Lombok Regency Regional Regulation (Perda) Number 2 Of 2021 Concerning Restrictions On The Generation Of Plastic Waste (Case Study In Masbagik Sub-District)

¹ANDI FERNANDA, ²MASYHUR

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹andyfernanda@gmail.com, ²masyhur905@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Implementation,
Restrictions, Plastic
Waste.**

Abstract

This research aims to find out how the implementation of East Lombok Regency Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2021 concerning Restrictions on the Generation of Plastic Waste, in this case the focus of the research is in Masbagik Sub-district, because Masbagik sub-district is one of the areas that contributes the most waste due to There are two big markets, namely Masbagik Baru Market and Pasar Baru Paok Panggang. The research used in this research is empirical normative legal research, namely research from actions on the implementation of normative law. This type of research is field research, namely research carried out systematically and methodologically to reveal the data needed in research that comes from the field. And carry out a review of statutory provisions and look at the facts or realities that occur in the field. Based on the results of the research used, namely empirical normative research, it is clear that hierarchical regional regulations are made in accordance with statutory provisions and in their regulation, these regional regulations regulate various aspects regarding limiting the generation of plastic waste. From field data, the government has carried out socialization in accordance with its provisions, but implementing these regional regulations is difficult to implement due to several inhibiting factors, including legal factors, human resource factors, lack of public awareness, and lack of budget.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang dalam hal ini pokok penelitianya pada satu kecamatan yaitu di Kecamatan Masbagik, karena kecamatan masbagik sebagai salah satu daerah penyumbang sampah terbanyak dikarenakan terdapat dua pasar besar yaitu Pasar baru masbagik dan pasar baru paok motong. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, adalah penelitian dari in actions terhadap keerlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan. Dan melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan serta meliha fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris bahwasanya peraturan daerah secara hirarki yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dalam pengaturannya, peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek tentang pembatasan timbulan sampah plastik. Secara data lapangan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuannya namun dalam pengimplementasiannya peraturan daerah ini sulit terlaksana dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya Faktor hukumnya, faktor sumber daya manusia, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kurangnya anggaran.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.251

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang perlu diberikan perhatian dan ditanggulangi. Adanya kehidupan manusia yang memanfaatkan berbagai camp produk yang ada sekarang berpotensi menghasilkan berbagai macam limbah. Baik limbah rumah tangga, industri, medis, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Semakin bertambahnya jumlah manusia akan berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari dan berakibat meningkatnya pula sampah yang dihasilkan. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia tentu semakin banyak pula timbulan sampah yang terjadi terutama timbulan sampah plastik yang sulit didaur ulang sehingga itu membuat volume sampah semakin banyak.¹

Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Sebagaimana Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Jumlah penduduk di Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia 68,5 juta ton dan pada tahun 2022 naik menjadi 70 juta ton naik 15 juta ton

dalam setahun. Tercatat hanya 7 persen yang terdaur ulang dan 69 persen yang masuk TPA. Dibanding Malaysia dan Singapura Indonesia masih terlalu tinggi, 16 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 19 Tentang pengelolaan sampah disebutkan juga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah
- b. Penanganan sampah

Dijelaskan juga di Pasal 20 ayat (1) bahwasanya sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pada Pasal 20 ayat (2) juga menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan daur ulang
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.²

Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

¹ Damanhuri dan padmi,(2010), Faktor timbulan sampah, https://eprint.umm.ac.id/35383/3/jip_tummpg-gdl-denirezkia-49846-3-babii.pdf (11 maret 2023)

² Undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 19,20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2

rumah tangga di Pasal 4 ayat (3) mengatakan "Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah". Dan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan juga "pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga".³

Dalam Pasal 9 ayat (2) juga menyebutkan rencana induk yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah
- d. Pemilihan sampah
- e. Pengumpulan sampah
- f. Pengangkutan sampah
- g. Pengelolaan sampah
- h. Pemrosesan akhir sampah
- i. Pendanaan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM .1/ 1 0 / 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.⁴ pada BAB I Pasal 4 ayat (1) yang mengatakan Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang :

- a. Sulit diurai oleh proses alam
- b. Tidak dapat didaur ulang
- c. Tidak dapat digunakan ulang.

Sedangkan ayat (2) mengatakan pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Plastik
- b. Kaleng Aluminium
- c. Kaca
- d. Kertas.

Di Lombok timur sendiri sampah merupakan permasalahan yang begitu signifikan. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam termasuk sampah plastik. Sampah Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang tidak ramah lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut Bupati Lombok Timur mengeluarkan PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK). Dikarenakan banyaknya jumlah sampah plastik di Kabupaten Lombok Timur. Larangan menggunakan kantong plastik dilakukan sejak tanggal 1 November 2022. Pemkab Lombok timur telah menerapkan larangan menggunakan kemasan kantong plastik sekali pakai. Selain Peraturan Daerah melalui surat edaran bupati Lombok timur Nomor 267.I/lh/2022 juga mengeluarkan larangan penggunaan kemasan produk dan atau wadah kemasan plastik. Salah satu daerah yang menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak adalah Kecamatan

³ PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

⁴ Permen LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019

Masbagik. Dikarenakan Di Kecamatan Masbagik sendiri ada dua pasar besar yaitu pasar umum masbagik yang terletak di desa masbagik selatan dan pasar baru paok motong yang terletak di desa paok motong. Dua pasar ini merupakan sentral perbelanjaan terbesar di Kabupaten Lombok timur sehingga terjadi penumpukan sampah plastik. Selain itu juga, di kecamatan masbagik terdapat banyak ritel-ritel baik ritel tradisional maupun ritel modern.

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul rumusan masalah, Bagaimana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur penggunaan sampah plastik ?, dan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Di Kecamatan Masbagik ?

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, adalah penelitian dari in actions terhadap keerlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.⁵ Dan melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan serta meliha fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur penggunaan sampah plastik.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk perundang-undangan tingkat daerah yang dibuat berdasarkan kewenangan daerah, Proses melahirkan perda melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan oleh pemerintah daerah, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tertera di dalam pasal 5 yang mengatakan pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud undang-undang. Yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertera di pasal 4 ayat (3) yang mengatakan Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Yang mana dimandatoring oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam pasal 17 ayat (1) bagian c yang mengatakan bupati/wali kota, melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Sampah kabupaten/kota sehingga terbentuklah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan

⁵ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni,1986),h,28 (Online) Di Akses tanggal 5 Juni 2023 jam 02.45 Wita.

Sampah Plastik yang ditegaskan dalam Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok timur Nomor : 267.1/LH/2022 tentang larangan penggunaan kantong plastik sesuai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik pada pasal 4.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini mengatur 26 pasal dengan 12 bab antara lain :

- a. Bab 1 Mengatur tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 3
- b. Bab 2 Mengatur tentang Sasaran pembatasan dan jenis sampah plastic dari pasal 4 sampai pasal 5
- c. Bab 3 Mengatur tentang Pembatasan timbulan sampah plastic dari pasal 6 sampai pasal 12
- d. Bab 4 Mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dari pasal 13 sampai 14
- e. Bab 5 Mengatur tentang Rencana aksi daerah dari pasal 15 sampai 16
- f. Bab 6 Mengatur tentang Peranserta Masyarakat dari pasal 17 sampai 18
- g. Bab 7 Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dari pasal 19 sampai pasal 21
- h. Bab 8 Mengatur tentang insentif pada pasal 22
- i. Bab 9 Mengatur tentang Sanksi Administratif pada pasal 23
- j. Bab 10 Mengatur tentang Pembiayaan pada pasal 24
- k. Bab 11 Mengatur Tentang Ketentuan Penutup pada pasal 25 sampai 26.

Berkaitan dengan itu dalam pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik ini

tidak lepas dari amanat Undang-undang, peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri. Sehingga ada korelasi dari Peraturan Daerah ini dengan undang-undang yang terkait yang membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik tidak menyimpang dari ketentuan pembuatan suatu Peraturan daerah.

Namun disini ada beberapa pasal yang kurang atau tidak efektif didalam peraturan daerah ini yang salah satunya pada pasal 4 ayat (2) huruf c yang melarang penggunaan kantong plastik di pasar rakyat atau pasar tradisional dikarenakan didalam pasar itu sendiri berbagai macam jenis usaha dagang yang mengharuskan menggunakan kantong plastik skali pakai ini sehingga kurang efektif jika diterapkan di pasar-pasar rakyat.

2. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik.
 - a. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.
 - 1) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Masbagik
 - a) Pengelolaan Sampah rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat

pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Terlebih di kecamatan masbagik kita tahu bahwasannya salah satu kecamatan terpadat yang ada di Lombok timur, itu menunjukkan semakin banyak volume masyarakat maka semakin banyak volume sampah yang ada di daerah tersebut, terlebih kecamatan masbagik dikenal dengan kota dagang sehingga bukan hanya sampah rumah tangga yang ada melaikan sampah-sampah pedagang dipasar mauapun di ritel.

b) Pengelolaan sampah di Pasar Pasar masbagik

Pengelolaan sampah di pasar tradisional di kecamatan Masbagik merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan untuk melindungi pasar dari sampah agar terlihat bersih sehingga para pedagang maupun para pengunjung pasar tradisional masbagik merasa nyaman serta melindungi masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah khususnya di pasar tradisional masbagik kabupaten Lombok timur

Sistem pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur secara umum sudah dikelola oleh kepala pasar dengan hasil kerjasama antara kepala pasar dan dinas kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah. Namun khusus pada pembuangan akhir (TPA) pengelolaan sampah diberikan wewenang kepada dinas kebersihan dan petugas dari dinas kebersihan yang mengangkut sampah di Pasar Tradisional

Masbagik menuju ketempat pembuangan akhir (TPA), dengan kerjasama ini dianggap memudahkan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik dengan kerjasama ini kepala pasar diberikan wewenang untuk pembayaran retribusi harian. Hal ini sudah terlihat dari beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang ada di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur.⁶

Pengelolaan sampah di pasar tradisional di kecamatan Masbagik merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan untuk melindungi pasar dari sampah agar terlihat bersih sehingga para pedagang maupun para pengunjung pasar tradisional masbagik merasa nyaman serta melindungi masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah khususnya di pasar tradisional masbagik kabupaten Lombok timur

Sistem pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur secara umum sudah dikelola oleh kepala pasar dengan hasil kerjasama antara kepala pasar dan dinas kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah. Namun khusus pada pembuangan akhir (TPA) pengelolaan sampah diberikan wewenang kepada dinas kebersihan dan petugas dari dinas kebersihan yang mengangkut sampah di Pasar Tradisional Masbagik menuju ketempat pembuangan akhir (TPA), dengan kerjasama ini dianggap memudahkan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik dengan kerjasama ini kepala pasar diberikan wewenang untuk pembayaran retribusi harian. Hal ini sudah terlihat dari beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan

⁶ Wawancara kepada Kabit SPD dinas Perdagangan Lotim

sampah yang ada di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur.⁷

c) Peran instansi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah

(1) Sosialisasi pengelolaan persampahan merupakan alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengajak masyarakat bersama pemerintah dalam upaya kebersihan/ menanggulangi persampahan yang merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional.

(2) Melakukan kerja bakti adalah suatu bentuk perhatian pemerintah dalam penanggulangan pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi bersih dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta untuk pengembangan mutu lingkungan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Penyediaan tempat penampungan sampah merupakan suatu bentuk salah satu perhatian pemerintah untuk masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan sampah yang ada disekitarnya dengan membuang sampah pada tempatnya.⁸

d) Pengawasan Oleh Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam penegakan suatu peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja atau sering kita kenal dengan Satpol PP mempunyai standar operasional sendiri

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 7 ayat (4) yang mengatakan "Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada". Yang di atur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga itu sebagai acuan untuk menindak lanjuti pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saufi, S.Ap.selaku Kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan (Satpol PP) mengatakan :

"untuk pengawasan terhadap perda ini sendiri, kami memberikan SP 1 untuk pelanggar, kalau sudah ke SP 3 kami akan menindak lanjuti untuk dengan mencabut izinya bagi ritel yang melanggar sesuai dengan ketentuan SOP dan sanksi yang diatur dalam perda itu sendiri, dan itu pernah terjadi di salah satu ritel jenis indomaret di Lombok timur tapi hanya sampai SP 1 saja."

Maka dari itu Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak terlepas dari standar operasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan menteri dalam negeri itu tersendiri.

D. PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan yakni Normative Empiris maka dapat disimpulkan bahwa :

a) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini sesuai dengan analisis Normatif, jika dilihat dari aturan pembuatan suatu peraturan daerah maka Perda ini sesuai dengan tuntunan perundang-undangan. Dalam pengaturannya juga Peraturan

⁷ Wawancara kepada Kabit SPD dinas Perdagangan Lotim

⁸ Sofyan, Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah, Dikutip Tanggal 02 Juli 2023 jam 23.42

Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur beberapa aspek sesuai dengan pasal-pasal yang tertera didalam peraturan daerah tersebut.

- b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini juga belum sepenuhnya efektif dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional dan toko-toko di kecamatan masbagik walaupun ada sanksi. Dalam Fakta yang ditemukan dilapangan dan sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak instansi pemerintahan terkait, bahwasannya semua instansi pemerintahan yang terkait dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, Dinas Perdagangan Lombok timur, Camat Masbagik sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan arahnya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung diterapkan atau belum efektif karna ada beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor SDM, faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, dan faktor anggaran yang kurang.

Saran Dan Rekomendasi

1. Diharapkan agar penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan agar terlebih dahulu melihat Sumber Daya yang ada di suatu wilayah tersebut. Serta bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakatnya, agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun.
2. Untuk semakin mengefektifkan mengimplementasikan dari Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik penulis merekomendasikan adanya sanksi denda yang diterapkan bukan hanya sanksi Administrasi karna kita tau semua bahwasanya tidak semua masyarakat kita yang mempunyai izin dalam berusaha terlebih di pasar tradisional atau ritel-ritel tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).
- Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).
- Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar
- Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law and Economics* (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal

Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library,
<http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan",
<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, *Pikiran Rakyat* (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anaslisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)

The Role Of Environmental Observers In Law Number 6 Of 2023 Concerning Eia-Related Work Creation (Case Study In WALHI NTB)

¹Sintiya Karina Wulandari, ²Muammar Alay Idrus

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹sintiyakarina@gmail.com, ²muammarai25@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

Licensing, Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation, AMDAL, WALHI

Abstract

This study aims to find out the mechanism for preparing the AMDAL and the existence of the West Nusa Tenggara Environmental Forum (WALHI NTB) as an Environmental Observer based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The type of research used in this research is normative-empirical, namely legal research by looking at the existing regulations related to the practice in the field or with existing facts regarding the problems encountered in this study. The approach methods used in this study are statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The data collection techniques used were interviews and document studies. The mechanism for preparing an EIA in the Job Creation Law is not much different from that in the PPLH Law. The existence of WALHI NTB as an environmental observer in the AMDAL continues even though its participation in the preparation of the AMDAL is not explicitly stated in Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation. right to get a good and healthy environment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan AMDAL dan eksistensi Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat peraturan-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Mekanisme penyusunan AMDAL dalam Undang- Undang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-undang PPLH. Eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL tetap ada walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan AMDAL tidak dicantumkan secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat..

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.277](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277)

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.²

Pada 23 Februari 2012, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No 27 Tahun 2012). PP No 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup disingkat AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang AMDAL dan Izin Lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan.³

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, maka pada

tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini memuat berbagai perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa masyarakat khususnya masyarakat pemerhati lingkungan hidup harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan cara memberikan informasi yang sifatnya terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan.⁴

Kemudian pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Presiden menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak menyalahi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan isi dari UU Cipta Kerja. Hanya menyatakan agar prosedur pembentukan UU Cipta Kerja harus diulang di mana harus ada ketentuan *omnibus law* sebagai bagian dari proses registrasi. Selain itu Mahfud MD juga menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi

¹ Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm.1.

² Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, *Op.Cit.*

³ Astri Angel Landeng, 2017, *Peranan*

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Online), Lex Privatum, 5(6), hlm. 94. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17316>, (23 Desember 2022).

⁴ Fajar Winarni, 2022, *Problematisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup (Online)*, *Bina Hukum Lingkungan*, 3(6), hlm. 387-388, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.276>, (22 Januari 2023)

global, agar investasi dari luar negeri bisa masuk. "Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah cara nya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua. Dibuat dulu strateginya, langkah strateginya tahun 2023", ucap Mahfud MD.⁵

Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (*license approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung⁶.

"Dalam proses penilaian AMDAL, pendapat masyarakat memang tetap akan didengarkan, namun secara kedudukan dikhawatirkan tidak sekuat saat masih menggunakan sistem KPA (Komisi Penilai AMDAL). Jika dalam KPA mereka memiliki

peran dalam pengambilan keputusan karena mereka bagian dari anggota, namun dalam TUKLH (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) kedudukan masyarakat bukan sebagai anggota, namun sebagai pihak yang didengarkan pendapatnya".⁷

Selain itu dibatasinya peran Organisasi dan pemerhati lingkungan hidup yang sebelumnya disebut masyarakat pemerhati lingkungan hidup sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

"Dalam proses penyusunan AMDAL, ada level dalam pelibatan masyarakat. Yang teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi. NGO (*Non Government Organisation*) pada akhirnya dilibatkan dalam proses konsultasi, namun hanya terbatas mereka yang sudah mendampingi masyarakat terdampak langsung sejak awal. yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung dan LSM yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ada pengumuman".⁸

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam

⁵ Kompas.com, (2023), Perpu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/15/06593001/perpu-cipta-kerja-dalam-perspektif-negara-hukum>, (08 Maret 2023)

⁶ Ixnasius Bima, Kurniawan, 2022, *Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Persetujuan Lingkungan* (Online), Universitas Andalas, hlm. 8, <https://scholar.unand.ac.id/id/eprint/98345>, (23 Desember 2022)

⁷Kata Data, Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, <https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe32e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>, (26 Januari 2023)

⁸*Ibid.*

kehidupan bernegara.⁹ Contoh dari peran ini diambil oleh Ormas/LSM yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang salah satu kontribusinya yaitu menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka.¹⁰

Namun, limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, menjadi hal yang paling sering dikritisi, baik oleh aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.¹¹

Prof. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam diskusi virtual bertajuk Potensi Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja menuturkan "jadi semua tersentralisik di pemerintah seolah sengaja menghilangkan kesempatan masyarakat untuk protes, keberatan, dan mengajukan langkah hukum ketika keputusan (AMDAL) sudah dibuat". Dia pun khawatir perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan aturan "abal-abal"

⁹ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, (2017), **Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia**, (Online), Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 1(1), hlm. 50, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal>, (23 Desember 2022)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55

¹¹ Agnes Ruth Febianti, (2022), *Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis* (Online), Jurnal Hukum Lex Generalis, 3 (11), hlm. 856, <https://doi.org/10.56370/jhlq.v3i11.334>, (23 Desember 2022)

karena proses penerbitan AMDAL tanpa control masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi "jiwa" dalam penerbitan AMDAL.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana Mekanisme Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja? dan Bagaimana Eksistensi WALHI NTB Sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan praktek nya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undanguan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Pemerhati Lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

¹² *Ibid*.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹³

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya diatur di dalam UU PPLH, namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan tetap berlaku oleh Mahkamah Konstitusi meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka beberapa ketentuan di dalam UU PPLH diubah dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat dua inti perubahan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, yaitu perubahan mengenai pengaturan izin lingkungan dan perubahan pengaturan mengenai AMDAL.¹⁴

Namun nyatanya UU Cipta Kerja hanya memberikan definisi tingkat risiko sebagai potensi terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan bahaya lainnya yang kemudian diklasifikasikan dalam tingkat rendah, menengah dan tinggi. Sedangkan rincian maupun penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang masuk dalam ketiga tingkat risiko tersebut serta penilaiannya tidak dijelaskan di dalam UU Cipta Kerja.¹⁵

Pasal 8 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan

Berisiko Rendah adalah Nomor Induk Berusaha. Kemudian Pasal 9 UU Cipta mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Menengah adalah Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar. Sedangkan untuk Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Nomor Induk Berusaha dan Persyaratan Izin. Absennya penjelasan tentang izin dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja tersebut memberikan kerancuan mengenai izin apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang kegiatannya berisiko tinggi. Apakah izin yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang prasyaratnya adalah dokumen AMDAL yang diajukan dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup? Apabila izin yang dimaksud adalah Persetujuan Lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa AMDAL hanya diharuskan terhadap kegiatan berisiko tinggi.¹⁶

Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Suraya Fitriyati Watimena, menjelaskan bahwa :¹⁷

"pengaturan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja menggunakan konsep perizinan usaha berbasis risiko sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana AMDAL wajib untuk perizinan kegiatan dan/atau usaha yang penting dengan resiko tinggi"

Melalui penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hanya kegiatan usaha dengan resiko tinggi yang wajib memuat AMDAL dalam dokumen perizinannya. Dari ketentuan ini, maka seharusnya pemerintah dalam UU Cipta Kerja

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

¹³Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁴Agnes Ruth Febianti, *Loc. Cit*, hlm 859

¹⁵*Ibid*, hlm 862.

harus menentukan rincian kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kegiatan berisiko rendah, menengah dan tinggi. Hal ini untuk menjawab juga berbagai pertanyaan apakah kemajemukan kegiatan dan karakteristik lingkungan di Indonesia dapat distandardisasi sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap risiko dan dampak terhadap lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Adapun mekanisme dalam penyusunan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sebagai berikut:¹⁸

- a. Ringkasan penyajian informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan wajib AMDAL

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengisi ringkasan informasi lingkungan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Identitas pengusul, pada bagian ini sampaikan informasi terkait dengan identitas pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:
 - a) nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b) alamat kantor/pabrik/lokasi;
 - c) nomor telepon/fax; dan
 - d) lainnya
- 2) Deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya.

- 3) Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- 4) Analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.

- 5) Informasi lainnya yang relevan.

Uraian diatas merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan, adapun permohonan izin lingkungan meliputi: Pendaftaran OSS (*Online Single Submission*), melalui laman website resmi OSS oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan,

- b. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan kegiatan dan/atau usahanya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tata cara pelibatan masyarakat dengan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sesuai ketentuan pasal 28, 31 sampai dengan 34 dan juga pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan terdapat pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Proses pelingkupan (*scoping*)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Bagian II, Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)..

d. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi Formulir. Setelah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dinilai serta pedoman dan pemeriksaan formulir KA-ANDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

e. Penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Penyusunan

dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan dengan mengacu pada formulir KA-ANDAL yang disusun dalam bentuk berita acara dan telah dinilai serta disepakati oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

f. Persetujuan kelayakan lingkungan

Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan:

- 1) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
- 2) Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menyatakan bahwa:²⁰

"Untuk mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja relatif sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Adanya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yaitu pengintegrasian yang mulanya dari persetujuan lingkungan berubah menjadi persetujuan teknis. Kemudian untuk mekanisme penilaian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dinilai oleh Tim Uji Kelayakan."

Dengan demikian mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Eksistensi WALHI NTB Sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam pasal 48 ayat (1) di perjelas di pasal 51 ayat (1)b menyatakan "gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi". Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini menunjuk Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.

Hal ini juga dipertegas dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 522,1-326 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ketika melakukan wawancara, bahwa dalam kurun waktu 2021-2023 tercatat ada 8 dokumen AMDAL dan 9 dokumen Addendum AMDAL (*terlampir*). Dari data tersebut terdapat salah satu jenis usaha dan/ atau kegiatan Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal di Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan pemrakarsa PT. Dukuh Raya Shipyard (PT DR) milik swasta pada tahun 2022. Untuk mekanisme penyusunan AMDAL pada usaha dan/ atau kegiatan tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun yang menarik untuk proses penialain dan pengujian masih menggunakan Komisi Penilai AMDAL (KPA) bukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menyatakan bahwa:²¹

"Kalau KPA kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), DLHK sudah memiliki KPA yang sekarang sedang dalam proses perpanjangan lisensi. Jadi ada lisensi

²⁰ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

atau ada masa berlakunya KPA itu, KPA daerah itu berlaku paling lama 3 tahun dan kemudian dapat diperpanjang kembali. Sekarang kita masih pakai KPA karena aturan turunan terkait dengan TUK itu belum terbit dari pusat kemudian akan membentuk TUK-TUK di daerah. Lembaga Uji Kelayakan akan membentuk TUK. Sedangkan. Lembaga Uji Kelayakan belum ada jadi otomatis TUK baik di pusat maupun di daerah itu belum ada juga. Jadi kita masih menggunakan skema penilaian yang lama yaitu melalui KPA, kemudian aturan-aturan terkait dengan siapa saja susunan anggota KPA atau apa itu tugas KPA itu nanti bisa dilihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.”

Dengan demikian pelaksanaan AMDAL di NTB menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja namun tidak sepenuhnya berjalan dibuktikan dengan ditunjuk nya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB sebagai Komisi Penilai AMDAL (KPA) bukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup hal ini seolah kontradiktif seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a) Peran dan Fungsi WALHI dalam Pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di NTB

WALHI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi lingkungan hidup secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya

sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas apabila WALHI kedudukannya sebagai masyarakat pemerhati lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b UU PPLH juga sebagai Komisi Penilai AMDAL (KPA) termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f UU PPLH.²²

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) berdiri pada tahun 1990 dengan cita-cita yang terus diperjuangkan dan dievaluasi oleh WALHI secara nasional yakni memperjuangkan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan demokrasi, kehidupan yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan. Dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, WALHI NTB melakukan kerja-kerja organisasi dan program diantaranya melakukan kerja-kerja riset, kajian, advokasi dan kampanye terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup, wilayah kelola rakyat baik di daratan, pesisir dan laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.²³

Dari data yang didapatkan penulis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, bahwa terdapat salah satu jenis usaha dan/ atau kegiatan Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal di Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan pemrakarsa PT. Dukuh Raya Shipyard (PT

²² Bintang Parashtheo, et.al, (2020), ***Kedudukan Dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Komparasi Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/Lh/2018/PTUN-MDN)*** (Online), 2 (2), hlm. 396,

<https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/58> , (14 Maret 2023).

²³ WALHI NTB, <https://walhintb.org/profil-organisasi/>, (12 Juli 2023)

DR) milik swasta pada tahun 2022. WALHI tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Dengan demikian eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetap ada, walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak tercantum secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, namun secara implisit di pasal 29 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan "pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping" adalah orang perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, atau ikut serta membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan.

D. PENUTUP

Mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetap ada, walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak tercantum secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, namun secara implisit di pasal 29 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka, pengaturan mekanisme keberatan terhadap AMDAL harus diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja selama masa perbaikan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi serta mengatur prosedur keberatan tersebut. Dan juga, selain menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka, WALHI juga seharusnya memberikan pendidikan berwawasan lingkungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari adanya usaha dan/atau kegiatan. Agar masyarakat mengerti dengan adanya usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di daerah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshdiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiawan, Rio. 2021. *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakih, M. 2000, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, N.H.T. 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Somarwoto, Otto. 1999. *Ekologi, Hukum Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyanto, Gito et.al. 2022. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 6: 386-409. doi:10.24970/bhl.v6i3.276.
- Erwan, Rizal et.al. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita." *Samudra Keadilan* 15: 190-209. doi:10.33059/jhsk.15i2.2729.
- Febianti, Agnes Ruth. 2022. "Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3: 855-870. doi:10.56370/jhlg.v3i11.334.
- Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus

Law." *Gema Keadilan* 6: 300-3016. doi:10.14710/gk.2019.6751.

- Helmi. 2011. "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kahpi, Ashabul . 2013. "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2: 2. doi:10.24252/ad.v2i2.1472.
- Kurniawan, Ixnasius Bima. 2022. "Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Persetujuan Lingkungan." *Ixnasius Bima, Universitas Andalas/vol.8* 8: 1-15. <https://scholar.unand.ac.id/id/eprint/98345>.
- Landeng, Astri Angel. 2017. "Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan." *Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2017* 5: 92-99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17316>.
- R. Pradiptyo, Yohanes Permana. 2020. "Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja." doi:10.13140RG.2.2.12415.7696.
- Randi, Ari Ganjar Herdiansah dan. 2017. "Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran* 1: 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal>.
- Santoso, Wahyu Yun . 2020. "Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH)."3. doi:10.13140/RG.2.2.29119.53925.

- Suryani, Anih Sri. 2020. "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan.
- Suryati, et.al. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *simbur cahaya* 28: 97-111. doi:10.28946/sc.v28i2.902.
- Tundjung Herning Sitabuana, Novianti Lestari. 2022. "Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *SERINA IV UNTAR* 799-806. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19808>.
- Winarni, Fajar. 2022. "Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 3: 386-409. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.276>.
- UMY, B. 2016. "LSM, Mitra Kritis Bagi Pemerintah." *Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*. <https://www.umi.ac.id/lsm-mitra-kritis-bagi-pemerintah.html>.
- Viri Kristina, Ubaiyana. 2022. "Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 19:1. doi:10.20886/jakk.2022.19.1.33-47.
- Yakin, Sumadi Kamarol. 2017. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2:113-132. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+mengenai+dampak+lingkungan+oleh+sumadi&btnG=#d=gs_qabs&t=1673883699261&u=%23p%3Drm8lyeas_qAJ.
- C. Internet**
- Asshiddiqie, Jimly, *UU Omnibus (omnibus law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>
- Hidayat, Rofiq, 2020, *Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dbanding UU PPLH*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh-lt5f981318c8f7d/>
- Nurbaya, Siti. n.d. *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Accessed 12 Juli 2023. <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-press-conference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) menjadi Undang-Undang.

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN

The Role Of The Lombok Timur Regency Government In Child Protection
In The Education Field

¹Bayu Pratondo, ²Muh. Saleh, ³Hery Dudiantman
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
¹bayupratondo07@gmail.com, ²msaleh@ugr.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword:

**Education, Children,
School Dropouts**

Abstract

Education is a very important human need because education has the task of preparing human resources for the development of the nation and state. Advances in science and technology (IPTEK) result in changes and growth in a more complex direction. Dropping out of school is not a new problem in the history of education. This type of research is field research, namely research carried out systematically and methodologically to reveal the data required in research that originates from the location or field. The factor of lack of education is the child's awareness of the importance of education for his future and the lack of motivation within the child. The East Lombok Regency Government is expected to continue to collect data on out-of-school children in each area of the Lombok Timur Regency evenly. This data is then used as a basis for formulating a policy. The Lombok Timur Regency Government needs to continue to carry out outreach to increase public awareness regarding the importance of going to school in every corner of the Lombok Timur Regency and that its implementation is sustainable.

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Faktor kurangnya pendidikan adalah kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya serta kurangnya motivasi dalam diri anak tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah wilayah Kabupaten Lombok Timur secara merata. data ini kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di kabupaten lombok timur dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.274](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.274)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.¹

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai normal yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Jumlah anak usia dini di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencapai 30,73 juta anak setara dengan 11,21% dari total penduduk Indonesia². Jumlah anak di Nusa Tenggara Barat dari usia 5 hingga 9 tahun mencapai 134.289 anak dan dari usia 10 hingga 14 tahun mencapai

115.798 anak.³ Undang-undang Kesejahteraan Anak, batas umur 17 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut).⁴ Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat. Hak-hak asasi anak, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensitentang hak-hak anak (Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999).⁵ Anak yang dimaksud di atas juga termasuk anak putus sekolah.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam maupun diluarsekolah dan berlangsung seumur hidup.⁶ Namun pada kenyataannya, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Jelas

3

<http://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur> diakses pada tanggal 25 september 2023 pukul 13:05

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), h.75

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), h. 757

² Badan Pusat Statistik. Jumlah Anak 2022

bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya, sebab pendidikan juga membutuhkan dana besar.⁷

Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan pergaulan sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah.

Anak mempunyai hak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa.

Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah. Salah satu diantaranya adalah masalah kemiskinan dan anak-anak yang putus sekolah dan dalam hal ini menjadi tugas dari pemerintah yang harus diatasi.

Hampir disetiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah

jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginan dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orangtua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.

Anak harus diberikan edukasi mengenai perkembangan mentalnya. Terkait dengan masalah pendidikan, Pasal 9 Ayat 1 UU juga mengatur:

“Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang mengembangkan kepribadian dan tingkat intelektualnya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pada dasarnya anak putus mempunyai hak yang sama atas dasar pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. Seperti anak-anak lain. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan kepada masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, dan lain-lain. Diantaranya terdapat di ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa janin yang berada dalam kandungan baik itu laki-laki maupun perempuan merupakan nikmat dan pemberian dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala* pada QS. Asy Syura: 49-50 yang artinya: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapayang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”*

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan menjadi tiga yaitu, Pertama, Perlakuan Salah Terhadap Anak atau PSTA (child abuse atau child maltreatment), yaitu penyiksaan anak baik secara fisik, psikis dan

⁷ Syaiful Bhari Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Cet 1, h. 28

seksual. Kedua, penelantaran anak (child neglect), yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Ketiga, Eksploitasi anak (child exploitation) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.⁸

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui visi dan misi berupaya meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara, yang berkaitan dengan terwujudnya Lombok Timur yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, pemerintah Lombok Timur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Sosial terhadap perlindungan anak.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan daerah mempunyai kewajiban di bidang pendidikan, yaitu: Dalam hal ini Dinas yang berkaitan dengan anak adalah Dinas sosial yang fungsinya antara lain pengembangan bahan kebijakan teknis, perencanaan program, urusan keuangan dan pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan, pengendalian dan evaluasi bidang Perlindungan dan Jaminan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial masyarakat dan mengelola Data Fakir Miskin. Sementara itu, Dinas Pendidikan adalah membantu melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan dan Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan tentang Peran Pemerintah Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang

Pendidikan serta Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kurangnya Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lombok Timur

B. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dan bahan hukum yaitu: Studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan menelusuri buku-buku, dokumen, peraturan perundang undangan dan semua yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi lapangan yaitu studi dengan cara terjun langsung dan mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian. Cara memperoleh data dengan cara sebagai berikut: Wawancara Teknik wawancara adalah sebuah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atas data yang valid. Dalam teknik wawancara terdapat pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah gambar atau foto anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan

Dalam melakukan perlindungan anak di bidang pendidikan tentunya pemerintah kabupaten Lombok Timur juga sangat berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak karena setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan adalah keluarga, apabila keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan.

a. Wewenang Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Bidang yang bertugas menangani perlindungan anak yaitu bidang rehabilitasi

⁸ Doni Koesoema. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak. (Jakarta. PT Grasindo, 2010), h. 112

sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna Susila, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotropika, dan korban penyalahgunaan narkoba, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.
- 3) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial di dinas sosial kabupaten lombok timur Lalu M.Isnaini SKM., MM bahwa:

"rehabilitasi sosial itu salah satu yang menjadi tugas pokok nya itu adalah anak anak terlantar, anak terlantar itu termasuk banyak sekali jenisnya seperti anak kecil yang dibuang oleh orang tuanya dan tinggal dikolong jembatan. Disini juga kita (Dinas Sosial) melayani pengangkatan untuk calon orang tua anak-anak terlantar yang tidak terurus, selain itu kita juga (Dinas Sosial) hadir dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pendampingan sosial"

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa tugas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terhadap perlindungan anak yaitu melindungi dan mengawasi anak-anak dari kekerasan

dan diskriminasi serta mendapatkan kehidupan yang layak.

Program Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang masih berjalan hingga saat ini yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial yang diberikan berupa bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan sosial ini adalah untuk menumbuhkan rasa jiwa sosial yang sebelumnya hilang, yang mana rasa ketakutan dan keminderan terhadap orang lain lebih mendominasi. Hal ini dapat membantu anak-anak dapat lebih mudah bergaul dan sosial jadi lebih baik lagi.

Kegiatan bimbingan sosial pembinaan berbasis keluarga, dalam artian anak yang berada dalam tahap rehabilitasi masih dalam kendali keluarga dan lingkungannya, belum sepenuhnya dalam kendali dinas sosial itu sendiri, karena harapan dari program ini adalah mengembalikan kepercayaan diri anak di kalangan sosial dan dapat diterima dengan baik oleh lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

"jadi, disini biasanya yang memberikan bimbingan sosial dilakukan oleh petugas disini, kegiatan ini dilakukan menyadarkan anak untuk tidak minder ketika berada di keluarga atau masyarakat dan juga mengajarkan bagaimana bersosialisasi dengan baik."

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa anak-anak diberikan bimbingan sosial dengan bentuk motivasi dan cara bersosial dengan baik.

b. Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak

Tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan perlindungan terhadap setiap anak melalui usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak yang dapat diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

right freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. kesejahteraan anak dapat dikatakan telah berhasil apabila anak-anak telah terpenuhi hak-hak dasarnya, ada 6 kriteria hak dasar anak secara umum yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian, hak untuk mendapatkan pengakuan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan makanan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa

"selama anak masih disini atau dalam naungan dinas sosial kabupaten lombok timur disini mereka tanggung jawab kami, selain pembinaan, disini kebutuhan mereka akan dipenuhi seperti kesehatan dan pakaian dan bagi anak yang putus sekolah akan disekolahkan lagi"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan suatu tanggung jawab. Program pembinaan lebih lanjut Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah berupa kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar dan praktek belajar bagi anak putus sekolah.

c. Kejelasan Tujuan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak

Proses kejelasan tujuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan yang pertama memahami permasalahan setiap anak-anak. kedua, memecahkan masalah prioritas yang dialami anak. ketiga, petugas tersebut menjadikan permasalahan tersebut suatu keharusan untuk dibantu penyelesaiannya agar segera dicarikan alternatif penyelesaian yang baik bagi mereka. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melindungi anak disini melalui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

asasi anak. Serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Kemampuan untuk memberikan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan organisasi sebagai penyedia pelayanan dan pemberi pelayanan harus memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan pegawai harus menunjukkan performa terbaiknya ketika proses pelayanan terjadi antara birokrasi dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara akurat pegawai harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Pegawai sebagai pemberi layanan menjadi sorotan karena berinteraksi secara langsung dalam memberikan tanggapan atau solusi terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat agar kinerja pelayanan yang diperoleh masyarakat dapat dilihat dari daya tanggap petugas pemberi layanan terhadap masyarakat penerima layanan. petugas harus mampu memberikan dan menjelaskan semua informasi peraturan dan prosedur yang dibutuhkan pelanggan dengan segera dan benar dalam melaksanakan tugas pegawai harus mempunyai kerelaan untuk menolong anak dan melindungi anak secara ikhlas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa.

"Kalau pelayanan yang diberikan oleh pegawai kami saya pikir mereka paham karena mereka juga rata-rata untuk penanganan anak ini adalah pekerja sosial, dan pegawai kami sudah cukup tanggap jika ada laporan dari masyarakat kami akan langsung ke lokasi untuk dibawa ke dinas sosial kabupaten lombok timur"

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pemberi pelayanan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memberikan pelayanan secara professional karena petugas juga merupakan pekerja sosial yang

sudah paham akan dalam penanganan permasalahan anak.

d. Cakupan Pekerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Bagian rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu dinas untuk mempersiapkan perumusan dan pelaksanaannya kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, juga sosialisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak.
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial anak
- d) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi dibidang rehabilitasi anak]
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak.
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bahwa

"Untuk cakupan kerja pertama yaitu sesuai dengan tupoksi kita adalah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penanganan anak kualifikasinya yaitu orang tua sama sekali tidak ada, ditinggalkan orang tua, diasuh keluarga lain dan kondisi tidak mampu"

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat di simpulkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melaksanakan cakupan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Mengatasi anak putus sekolah itu sendiri adalah upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasar nya anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, anak putus sekolah juga sebagai suatu proses berhentinya siswa dan siswi itu secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari jenjang SD,SMP, SMA dan SMK. Kepala Sub Bagian Perencana Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur memberikan pernyataan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu faktor sosial, keluarga dan ekonomi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 dalam rangka menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kabupaten Lombok Timur pada khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Dinas Pendidikan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 mencapai angka 885 anak.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kurangnya Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur terdapat faktor yang menjadi penghambat kurangnya pendidikan untuk anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur adalah hambatan bagi Dinas Pendidikan ini sendiri adalah dinas sudah berupaya memberikan bantuan dana untuk siswa-siswi yang kurang mampu, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah

dikarenakan faktor sosial, faktor sosial yang dimaksud disini adalah orang tua yang hanya tamatan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar sekali pun dan oleh karena itu orang tua kurang menghargai tentang pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya hanya semata-mata bisa untuk membaca dan menulis saja, karena orang tua anak tersebut beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi hanya untuk membuang biaya, mereka beranggapan terhadap anak lebih baik membantu orang tuanya bekerja, seharusnya walaupun orang tuannya ada yang tidak tamat sekolah dasar atau hanya sampai sekolah dasar, anak bisa menjadi seorang sarjana tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya di dinas pendidikan diketahui bahwa faktor sosial menjadi salah satu penyebab anak banyak putus sekolah karena beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting untuk masa depan anak dan lebih memilih bekerja, mereka beranggapan untuk sekolah tinggi-tinggi sangat membutuhkan biaya yang besar, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. Padahal dari dinas pendidikan sudah memberikan bantuan berupa dana BOS dan sekolah tingkat sekolah dasar tidak dipungut biaya sepersen punj

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam perlindungan anak di bidang pendidikan adalah Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam mengurangi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur tentunya membutuhkan peranan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dimana, pemerintah kabupaten mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya.

Adapun peranan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengurangi anak putus sekolah antara lain: kebijakan pemerintah kabupaten dalam mengurangi anak putus sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi dinas pendidikan, pemberian bantuan dana, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, sosialisasi masyarakat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat kurangnya pendidikan anak putus sekolah di kabupaten Lombok Timur adalah kurangnya kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya serta kurangnya motivasi dalam diri anak tersebut. Dalam mendorong anak untuk mau bersekolah perlu kerjasama antara orang tua, pihak sekolah serta masyarakat agar mampu memotivasi anak sehingga mau kembali bersekolah.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah wilayah Kabupaten Lombok Timur secara merata. data ini kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), h.75
- Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional, 2014), H. 23.
- Badan Statistik Anak Jalanan.2002
- Badudu Dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994) Hlm.1493.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Siswa*, Jakarta: Kencana, (2010), H. 343
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Siswa*, Jakarta: Kencana, (2010), H. 345
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta, Balai Pustaka,2010
- Departemen Sosial RI,*Intervensi psikososial*.Jakarta:Departemen Sosial,2001
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), H.1124
- Doni Koesoema. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak.Jakarta.PT Grasindo,2010
- Gunawan Ary, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H. 71
- H.Ahmad Kamil, H.M.Fauzan, Hukum Perlindungan Anak Jalanan Di Indonesia, Rajawali Pers,Pers,Jakarta,1999
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, P.T.Alumni,Bandung,2005
- Juniarso Ridwan Dan Ahmad Sodik Sudrajat,*Hukum Admisnistrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*,Bandung:Nuansa,2010
- Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984
- Maulana Hassan Wadong,*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta:Grasindo,2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,Jakarta,2001
- Sri Widoyati Soekati, *Anak dan Wanita dalam hukum*,Dia dit Media,Jakarta,2002
- Sunarto dan Ny. B. Agung Hartanto, *Perkembangan Peserta Didik*,1999: Hlm. 22
- Syaiful Bhari Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Cet 1, h. 28
- Tata Sudrajat, *Anak Jalanan Dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijakan*,Bandung:Yayasan Akatiga,1999
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,(Bandung: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67,
- b. Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 pasal 9 ayat 1 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanganan Anak Terlantar,pengemis dan Tunawisma
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, Ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, BAB VIII Bagian Ke 3 (Tiga)
Pasal 48

Undang-undang republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional, BAB IV Bagian ke 4 (empat)
pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke
1 (Satu) Pasal 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke
1 (Satu) Pasal 6.

c. Internet

<http://dinsos.lomboktimurkab.go.id> (Diakses
pada tanggal 16 september 2023)

<http://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur> (diakses pada tanggal
25 september 2023 pukul 13:05)

<https://www.batukarinfo.com/refrensi/peraturan-daerah-kabupaten-lombok-timur-no-2-tahun-2016-tentang-penyelenggaraan-pendidikan>, (diakses
pada tanggal 12 september 2023)

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis^a, Nama Penulis^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan
menggunakan
Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh¹. Contoh². Contoh³.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

*Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.

¹Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

² Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

³Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, *reviewer*, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan *reviewer* berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).